



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR: 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa

perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan

putusan dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ALI**
Pangkat, NRP : Pratu, 31160396980796
Jabatan : Ta Operator Dumb Truck 8-5 Ton 1 Kiban
Kesatuan : Yonzipur-9/LLB/Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ntoke NTB, 29 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9 LLB/Divif 1 Kostrad Jl. AH. Nasution
RT 007 RW 002 Kel/Desa Pakemitan Kec. Cinambo
Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonzipur 9/LLB/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023 di ruang tahanan Denpom III/5 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/22/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/44/IX/2023 tanggal 05 September 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/48/IX/2023 tanggal 13 September 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/32-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 25 September 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 berdasarkan

Halaman 1 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/22-K/PM.II-

09/AD/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.

2. Nama Lengkap : **MUH. SAIRUL WAHYUDI**
Pangkat, NRP : Pratu, 31169532850696
Jabatan : Ta Operator Excavator 2 Kiban
Kesatuan : Yonzipur-9/LLB/Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Blora, 10 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB/Divif 1 Kostrad Jl. AH. Nasution
RT 007 RW 002 Kel/Desa Pakemitan Kec. Cinambo
Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonzipur 9/LLB/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023 di ruang tahanan Denpom III/5 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/17/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/42/IX/2023 tanggal 05 September 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/49/IX/2023 tanggal 13 September 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/32-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 25 September 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 23 desember 2023 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/22-K/PM.II-09/AD/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.

3. Nama Lengkap : **CHANDRA SURWANTO**
Halaman 2 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengadilan-pidatu, 31180624410598

Jabatan : Ta Opr. Dump Truck 5-8 T 4 Tim Alkom 2 Ton Alkon

Kiban

Kesatuan : Yonzipur-9/LLB/Divif 1 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 19 Mei 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB/Divif 1 Kostrad Jl. AH. Nasution

RT 007 RW 002 Kel/Desa Pakemitan Kec. Cinambo

Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonzipur 9/LLB/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023 di ruang tahanan Denpom III/5 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/20/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/43/IX/2023 tanggal 05 September 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/52/IX/2023 tanggal 13 September 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/32-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 25 September 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/22-K/PM.II-09/AD/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.

4. Nama Lengkap : **YOHANIS YUNUS REBA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190952670998
Jabatan : Ta Opr. Dump Truck 5-8 T 5 Tim Alkom 2 Ton Alkon

Kiban

Halaman 3 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yonzipur-9/LLB/Divif 1 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Dawai, 28 September 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/LLB/Divif 1 Kostrad Jl. AH. Nasution
RT 007 RW 002 Kel/Desa Pakemitan Kec. Cinambo
Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonzipur 9/LLB/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023 di ruang tahanan Denpom III/5 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/21/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023.

b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/40/IX/2023 tanggal 05 September 2023.

c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/53/IX/2023 tanggal 13 September 2023.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/32-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 25 September 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 23 desember 2023 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/22-K/PM.II-09/AD/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.

5. Nama Lengkap : **BURHAN ARIS**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190430100899
Jabatan : Regu Dekon Ton Nubika Kiban
Kesatuan : Yonzipur-9/LLB/Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Sekru Fak-fak (Papua Barat), 1 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 4 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pomdam Yonzipur 9/LLB/Divif 1 Kostrad Jl. AH. Nasution
RT 007 RW 002 Kel/Desa Pakemitan Kec. Cinambo
Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonzipur 9/LLB/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023 di ruang tahanan Denpom III/5 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/19/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/45/IX/2023 tanggal 05 September 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/51/IX/2023 tanggal 13 September 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/32-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 25 September 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 23 desember 2023 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/22-K/PM.II-09/AD/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.

6. Nama Lengkap : **ROGANDA ANDREAS MANURUNG**
Pangkat, NRP : Pratu, 31170509421098
Jabatan : Ta Opr. Dump Truck 5-8 T 3 Tim Alkom 2 Ton Alkon
Kiban
Kesatuan : Yonzipur-9/LLB/Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 25 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Halaman 5 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pomdam Yonzipur 9/LLB/Divif 1 Kostrad Jl. AH. Nasution
RT 007 RW 002 Kel/Desa Pakemitan Kec. Cinambo
Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonzipur 9/LLB/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023 di ruang tahanan Denpom III/5 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/18/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/41/IX/2023 tanggal 05 September 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/50/IX/2023 tanggal 13 September 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/32-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 25 September 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/22-K/PM.II-09/AD/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, berkas perkara Denpom III/5 Bandung Nomor BP-32/A-25/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor : Kep/37/VIII / 2023 tanggal 31 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/109/K/AD/II-08/IX/2023 tanggal 21 September 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/117-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 25 September 2023;

Halaman 6 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA /

117-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 26 September 2023;

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/117-K/PM.II-09/AD/IX/

2023 tanggal 26 September 2023;

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/109/K/AD/II-08/IX/2023 tanggal 21 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
“ Penganiayaan, yang dilakukan secara Bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dengan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa-1 :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) Tahun.

Dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Terdakwa-2 :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) Tahun

Dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Terdakwa-3 :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) Tahun

Dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Terdakwa-4 :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) Tahun

Dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Terdakwa-5 :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) Tahun

Dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Terdakwa-6 :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) Tahun

Dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

c. Mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1). Barang-Barang :

- a) 1 (satu) buah Selang air warna biru berbahan plastik panjang kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) Cm.

Halaman 7 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Stik bahan fiber warna putih panjang kurang lebih

72 (tujuh puluh dua) Cm.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto barang bukti Penganiayaan luka pada bagian punggung dan samping badan pada saat luka sudah mengering yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

b) 1 (satu) lembar foto barang bukti Penganiayaan luka pada bagian punggung yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

c) 1 (satu) lembar foto barang bukti Penganiayaan luka pada bagian samping badan yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

d) 3 (tiga) lembar Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bungsu Kota Bandung Nomor 179/RM/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 a.n. Agung Riyadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Wendy Sadikin.

e) 1 (satu) lembar foto barang barang bukti berupa selang air warna biru sebagai alat yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan Pemukulan/Penganiayaan terhadap Prada Agung Riadi yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

f) 1 (satu) lembar foto barang barang bukti berupa stik bahan warna putih sebagai alat yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan Pemukulan/Penganiayaan terhadap Prada Agung Riadi yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

g) 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara pemukulan terhadap bawahan dan kekerasan dengan tenaga bersama/Penganiayaan yang dilakukan oleh Pratu Muhammad Ali NRP 31160396980796, Jabatan Ta Opr Dump Truck 5-8 T1 Tim Alkon 2 Ton Alkon Kiban, Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad dkk 5 (lima) orang terhadap Prada Agung Riadi, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Barak Remaja Yonzipur 9/1 Kostrad Jl. Jend. AH Nasution Ujung Berung Kota Bandung, tempat duduk kursi sofa yang berada di belakang Barak

Halaman 8 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat duduk Para Terdakwa dan Prada Riadi serta yang lainnya sebelum terjadinya Pemukulan terhadap Prada agung dan kekerasan dengan tenaga bersama dilakukan oleh Para Terdakwa, belakang Barak Kompi Bantuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad tempat dilakukan Penganiayaan terhadap Prada Agung Riadi, Selokan didepan barak Kompi markas Yonzipur, yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d) Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) yang diajukan oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :
- Para Terdakwa merupakan prajurit yang baik.
 - Para Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.
 - Para Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
 - Para Terdakwa merupakan kebanggaan orang tua dan keluarga
- Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Pertama :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, setidaknya dalam bulan Juni tahun 2023, setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad tepatnya di Asrama Remaja Yonzipur 9/1 Kostrad Jl. AH Nasution RT. 007 RW. 002 Kel/Desa Pakemitan Kec. Cinambo Kota Bandung, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan dan apabila tindakan itu mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Pratu Muhammad Ali (Terdakwa I) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, kemudian mengikuti pendidikan Cakra di Cilodong Madiv-1

Halaman 9 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023 dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur-9 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa I masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Operator Dumb Truck 8-5 ton 1 Kibant dengan pangkat Pratu NRP 3116039698 0796.

b. Bahwa Pratu Muh Sairul Wahyudi (Terdakwa II) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Dip Semarang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdikzi Bogor. Pada bulan Desember 2016 mengikuti pendidikan Kostrad/Cakra selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya pada bulan Agustus 2017 mengikuti sekolah orientasi Divisi selama 1 (satu) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa II masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Operator Excavator 2 Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31160532850696.

c. Bahwa Pratu Chandra Surwanto (Terdakwa III) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa III masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Opr Dump Truck 5-8 T 4 Tim Alkom 2 Ton Alkom Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31180624410598.

d. Bahwa Pratu Yohanis Yunus Reba (Terdakwa IV) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Rindam XVIII/Kasuari selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Gunung Bunder Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Divif 1 Kostrad dan melaksanakan pembekalan selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa IV masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Opr Dump Truck 5-8 T 5 Tim Alkon 2 Ton Alkon Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31190952670998.

e. Bahwa Pratu Burhan Aris (Terdakwa V) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Bogor dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/LLB Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa V masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Regu Dekon Ton Nubika Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31190430100899.

f. Bahwa Pratu Roganda Andreas Manurung (Terdakwa VI) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai

Halaman 10 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 117/K/PM.II-09/AD/IX/2023
pemberitaan di yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa VI masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Opr Dump Truck 5-8 T 3 Tim Alkon 2 Ton Alkon Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31170509421098.

g. Bahwa para Terdakwa kenal dengan Prada Agung Riyadi (Saksi-1) sejak tahun 2021 di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad saat Saksi-1 masuk berdinas di Yonzipur 9/1 Kostrad, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, dan sejak saat itu para Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 merupakan bawahan/junior dari para Terdakwa, sedangkan para Terdakwa merupakan atasan/senior dari Saksi-1, namun antara para Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.

h. Bahwa sejak tahun 2021, Saksi-1 melaksanakan dinas luar/di BP kan di Peternakan Darfarm Desa Majalaya Kec. Karawang Timur bersama dengan Pratu Abdul Hafid, Pratu Dian Maulana, Prada Muda Karunia, Prada Arjun, dan Serda Ridoan, kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa I bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad juga melaksanakan dinas luar di Peternakan Bebek milik Kasad di Karawang Jawa Barat selama 7 (tujuh) bulan serta yang tertua dalam tugas luar Terdakwa I adalah Serda Tomson dan Serda Hamdi.

i. Bahwa Terdakwa I selama melaksanakan dinas luar/di BP kan di Peternakan Bebek milik Kasad di Karawang Jawa Barat bersama dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa I merasakan Saksi-1 selaku bawahan/junior tidak ada respek kepada Terdakwa I selaku atasan/senior sehingga Terdakwa I memanggil Saksi-1 secara empat mata, pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 kalau Saksi-1 tidak ada respek kepada Terdakwa I, setelah Terdakwa I memanggil Saksi-1, selanjutnya Terdakwa I selalu memperhatikan Saksi-1 tidak ada perubahan sehingga Terdakwa I berniat akan menindak Saksi-1 saat Saksi-1 kembali ke Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad.

j. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 setelah selesai melaksanakan tugas luar dan kembali ke Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad serta pada saat di berada barak Kibant, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II bahwa selama Terdakwa I melaksanakan dinas luar di Peternakan Bebek daerah Karawang Jawa Barat bersama dengan Saksi-1, Saksi-1 sudah tidak respek lagi kepada Terdakwa I selaku atasan/senior, kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menghubungi Saksi-1 melalui Hp agar Saksi-1 kembali ke Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad dengan alasan karena ada syukuran yang akan diadakan di barak Kibant, serta Terdakwa I mempunyai niat akan memberikan tindakan terhadap Saksi-1.

k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.15 Wib, Terdakwa II menghubungi Saksi-1 melalui Hp mengatakan "Kamu bisa pulang dulu gak, kita mau syukuran barak," lalu dijawab Saksi-1 "Siap ijin diusahakan bang," pada keesokan harinya Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa V

Halaman 11 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghuni barak remaja mengatakan “Agung kamu jadi pulang tidak ?” lalu dijawab Saksi-1 “Siap ijin, saya jadi pulang bang,” setibanya Saksi-1 di luar barak remaja Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan junior Saksi-1 a.n. Prada Asrul Kasim (Saksi-4), Prada Kevin Gianfranco Harindah (Saksi-5), Terdakwa II dan Terdakwa IV, setelah bersalaman Saksi-1 masuk ke dalam barak remaja dan bertemu dengan Terdakwa III, Terdakwa V dan Prada Muhammad Alfiandi Norhidayat (Saksi-6) serta bersalaman kembali, selanjutnya Saksi-1 menyimpan barang-barang pribadinya di ranjang tidur, kemudian Saksi-1 duduk bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa V sambil menonton televisi.

l. Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui Whatsaap (WA) mengatakan “Ijin bang... Agung sudah sampai di barak,” selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “Udah hajar sebentar lagi saya pulang,” kemudian Terdakwa IV memerintahkan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan mengatakan “Semuanya kumpul dulu sini (di dekat jemuran)”, kemudian sekira pukul 22.00 Wib pada saat berkumpul tersebut Terdakwa IV mengatakan kepada Saksi-1 “Gung kamu memisahkan diri,” sehingga Saksi-1 memisahkan diri dalam jarak sekitar 4 (empat) meter dari Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, selanjutnya Saksi-1 melihat Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 ditindak untuk melakukan sikap mersing yaitu kedua tangan tolak pinggang dan berdiri bertumpuh menggunakan kedua lutut.

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V datang di luar barak remaja Kibant Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad tepatnya di dekat jemuran dan mengatakan kepada Saksi-1 “Kamu gak jelas,” tiba-tiba Terdakwa II langsung memukul dada Saksi-1 dengan menggunakan kepalan tangan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dan menendang perut dan dada Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanannya secara berulang-ulang lebih dari 10 (sepuluh) kali, kemudian Terdakwa III juga memukul perut Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa IV juga memukul perut Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa III menyuruh Saksi-1 untuk melakukan sikap tiarap dan pada saat Saksi-1 tiarap, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mencambuk punggung Saksi-1 berkali-kali dengan menggunakan selang air berbahan plastik berwarna biru secara bergantian.

n. Bahwa kemudian Terdakwa II memerintahkan Saksi-1 dengan mengatakan “Basah dulu, masuk parit dulu,” sehingga Saksi-1 langsung berlari menuju parit/selokan yang letaknya di depan barak Kibant, selanjutnya Saksi-1 melakukan tiarap di dalam parit, tidak lama kemudian datang Terdakwa IV menghampiri Saksi-1 di parit sambil mengatakan “Kamu nyamar dulu,” mendengar hal tersebut Saksi-1 menyamar menggunakan lumpur yang ada di parit, selanjutnya Saksi-1 keluar dari

Halaman 12 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

putusan mahkamah agung no. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023
p. Bahwa kemudian terdakwa I kembali ke barak remaja Kibant (di dekat jemuran), kemudian Saksi-1 kembali melakukan sikap tiarap, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "Buka dulu bajunya," lalu Saksi-1 langsung membuka baju, setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mencambuk punggung Saksi-1 berkali-kali dengan menggunakan selang air berbahan plastik berwarna biru secara bergantian.

o. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa I kembali ke barak dan mengambil alat berupa stik plastik berbahan fiber yang berada di barak Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memukul punggung Saksi-1 dengan menggunakan stik plastik berkali-kali dan Saksi-1 hanya berkata "Siap...siap", sambil merintih kesakitan, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Saksi-1 untuk membuka baju kaosnya, setelah baju kaos dibuka kemudian Saksi-1 diperintahkan mengambil sikap tobat sambil Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "Kamu sudah terlena di Kerawang sehingga kurang respek", pada saat Saksi-1 sedang sikap tobat tersebut Terdakwa III mencambuk punggung dan pantat/bokong Saksi-1 berkali-kali dengan menggunakan selang air berbahan plastik berwarna biru secara bergantian dengan Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa IV hingga Saksi-1 jatuh ke samping.

p. Bahwa kemudian Terdakwa III membentak Saksi-1 dengan mengatakan "Sikap tobat lagi..renungi kesalahanmu," lalu Saksi-1 kembali mengambil sikap tobat, selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa III "Mana Pratu Roganda ?", lalu dijawab Terdakwa III "Siap Bang ada di rumah letingan," lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa "Ditelpn," selanjutnya Terdakwa IV menghubungi Terdakwa VI melalui Hp menyampaikan bahwa Terdakwa VI dipanggil oleh Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa VI datang ke barak remaja Kibant langsung menghadap Terdakwa I, lalu Terdakwa VI diperintahkan untuk memukul Saksi-1, pada saat itu Terdakwa VI mencambuk punggung Saksi-1 dengan menggunakan selang air berwarna biru sebanyak 4 (empat) kali sehingga saat itu Terdakwa III mendengar suara kesakitan yang keluar dari mulut Saksi-1.

q. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "Sudah cukup, kamu duduk Gung," sambil Terdakwa I memerintahkan Saksi-1 untuk duduk dan diberikan minum 1 (satu) botol air mineral oleh Terdakwa V sambil Saksi-1 mendengarkan nasehat dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, setelah selesai memberikan nasehat kepada Saksi-1, selanjutnya para Terdakwa melakukan pengecekan badan Saksi-1.

r. Bahwa pada saat melakukan pengecekan, Terdakwa VI melihat Saksi-1 kedinginan, selanjutnya Terdakwa VI berinisiatif untuk mengoleskan minyak kayu putih ke tubuh Saksi-1, kemudian Terdakwa VI memerintahkan Saksi-6 untuk membuat air hangat yang akan digunakan mandi Saksi-1 dan memerintahkan

Halaman 13 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Terdakwa I membuat tugas untuk dimakan Saksi-1 serta memerintahkan Saksi-5 membuat teh untuk Saksi-1, lalu sekira pukul 02.00 Wib Saksi-1 diperintahkan untuk membersihkan diri/mandi dibantu oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang mengolesi minyak tawon ke seluruh bagian punggung Saksi-1 dan setelah selesai makan Saksi-1 beristirahat di barak remaja Kibant.

s. Bahwa setelah kejadian tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami banyak luka cambukan di sekitar bagian punggung dan setiap harinya Saksi-1 mengalami demam/meriang.

t. Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-1 atas perintah dari Terdakwa I, serta Terdakwa I setelah melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-1 ada kepuasan tersendiri.

u. Bahwa tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 terjadi di lingkungan Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostad tepatnya di Asrama Remaja Yonzipur 9/1 Kostrad Jl. AH Nasution RT. 007 RW. 002 Kel/Desa Pakemitan Kec. Cinambo Kota Bandung dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib serta para Terdakwa dan Saksi-1 saat kejadian masih mengenakan pakaian dinas.

v. Bahwa tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 menggunakan alat berupa 1 (satu) batang Stik plastik berbahan fiber bulat berwarna hijau kekuningan dengan panjang kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) Cm dibawa oleh Terdakwa I dari baraknya saat memberikan pengarahannya kepada Saksi-1, sedangkan 1 (satu) buah selang air berbahan plastik berwarna biru dengan panjang kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) Cm didapatkan oleh Terdakwa III di belakang barak Kibant.

w. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa I merasa sakit hati dimana sebelumnya Saksi-1 selaku bawahan/junior tidak respek terhadap Terdakwa I selaku atasan/senior sehingga menimbulkan niat Terdakwa I akan memberikan tindakan terhadap Saksi-1, kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-1.

x. Bahwa tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa diketahui oleh Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib saat dilaksanakan apel luar biasa dengan diikuti oleh semua Kompi organik yang bujangan di depan garasi Aphibisius (depan Masjid Baiturahman) yang diambil oleh Kapten Czi Andhika Kostrada (Saksi-3), setelah mendapat perhatian dari Saksi-3, kemudian dari Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad memerintahkan agar para Terdakwa yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-1 dibawa ke Staf 1/Intel untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023

Halaman 14 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 117/K/PM.II-09/AD/IX/2023

guna diproses hukum lebih lanjut.

y. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-1 tersebut, berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bungsu Kota Bandung Nomor 179/RM/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 a.n. Agung Riyadi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Wendy Sadikin menerangkan dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka-luka memar dan luka-luka lecet pada bagian perut, punggung, lengan dan tungkai sesuai dengan jejas akibat trauma tumpul.

Atau

Kedua :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, setidaknya dalam bulan Juni tahun 2023, setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad tepatnya di Asrama Remaja Yonzipur 9/1 Kostrad Jl. AH Nasution RT. 007 RW. 002 Kel/Desa Pakemitan Kec. Cinambo Kota Bandung, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Pratu Muhammad Ali (Terdakwa I) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, kemudian mengikuti pendidikan Cakra di Cilodong Madiv-1 Kostrad selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur-9 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa I masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Operator Dumb Truck 8-5 ton 1 Kibant dengan pangkat Pratu NRP 3116039698 0796.

b. Bahwa Pratu Muh Sairul Wahyudi (Terdakwa II) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Dip Semarang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdikzi Bogor. Pada bulan Desember 2016 mengikuti pendidikan Kostrad/Cakra selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya pada bulan Agustus 2017 mengikuti sekolah orientasi Divisi selama 1 (satu) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa II masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Operator Excavator 2 Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31160532850696.

c. Bahwa Pratu Chandra Surwanto (Terdakwa III) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan

Halaman 15 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa III masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Opr Dump Truck 5-8 T 4 Tim Alkom 2 Ton Alkom Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31180624410598.
- d. Bahwa Pratu Yohanis Yunus Reba (Terdakwa IV) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Rindam XVIII/Kasuari selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Gunung Bunder Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Divif 1 Kostrad dan melaksanakan pembekalan selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa IV masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Opr Dump Truck 5-8 T 5 Tim Alkon 2 Ton Alkon Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31190952670998.
- e. Bahwa Pratu Burhan Aris (Terdakwa V) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Bogor dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/LLB Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa V masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Regu Dekon Ton Nubika Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31190430100899.
- f. Bahwa Pratu Roganda Andreas Manurung (Terdakwa VI) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa VI masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Opr Dump Truck 5-8 T 3 Tim Alkon 2 Ton Alkon Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31170509421098.
- g. Bahwa para Terdakwa kenal dengan Prada Agung Riyadi (Saksi-1) sejak tahun 2021 di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad saat Saksi-1 masuk berstatus di Yonzipur 9/1 Kostrad, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun antara para Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.
- h. Bahwa sejak tahun 2021, Saksi-1 melaksanakan dinas luar/di BP kan di Peternakan Darfarm Desa Majalaya Kec. Karawang Timur bersama dengan Pratu Abdul Hafid, Pratu Dian Maulana, Prada Muda Karunia, Prada Arjun, dan Serda Ridoan, kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa I bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad juga melaksanakan dinas luar di Peternakan Bebek milik Kasad di Karawang Jawa Barat selama 7 (tujuh) bulan serta yang tertua dalam tugas luar Terdakwa I adalah Serda Tomson dan Serda Hamdi.
- i. Bahwa Terdakwa I selama melaksanakan dinas luar/di BP kan di Peternakan Bebek milik Kasad di Karawang Jawa Barat bersama dengan Saksi-1 tersebut,

Halaman 16 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa I selaku atasan/senior tidak ada respek kepada Terdakwa I selaku atasan/senior sehingga Terdakwa I memanggil Saksi-1 secara empat mata, pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 kalau Saksi-1 tidak ada respek kepada Terdakwa I, setelah Terdakwa I memanggil Saksi-1, selanjutnya Terdakwa I selalu memperhatikan Saksi-1 tidak ada perubahan sehingga Terdakwa I berniat akan menindak Saksi-1 saat Saksi-1 kembali ke Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad.

j. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 setelah selesai melaksanakan tugas luar dan kembali ke Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad serta pada saat di berada barak Kibant, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II bahwa selama Terdakwa I melaksanakan dinas luar di Peternakan Bebek daerah Karawang Jawa Barat bersama dengan Saksi-1, Saksi-1 sudah tidak respek lagi kepada Terdakwa I selaku atasan/senior, kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menghubungi Saksi-1 melalui Hp agar Saksi-1 kembali ke Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad dengan alasan karena ada syukuran yang akan diadakan di barak Kibant, serta Terdakwa I mempunyai niat akan memberikan tindakan terhadap Saksi-1.

k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.15 Wib, Terdakwa II menghubungi Saksi-1 melalui Hp mengatakan "Kamu bisa pulang dulu gak, kita mau syukuran barak," lalu dijawab Saksi-1 "Siap ijin diusahakan bang," pada keesokan harinya Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa V menghubungi Saksi-1 melalui Hp mengatakan "Agung kamu jadi pulang tidak ?" lalu dijawab Saksi-1 "Siap ijin, saya jadi pulang bang," setibanya Saksi-1 di luar barak remaja Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan junior Saksi-1 a.n. Prada Asrul Kasim (Saksi-4), Prada Kevin Gianfranco Harindah (Saksi-5), Terdakwa II dan Terdakwa IV, setelah bersalaman Saksi-1 masuk ke dalam barak remaja dan bertemu dengan Terdakwa III, Terdakwa V dan Prada Muhammad Alfiandi Norhidayat (Saksi-6) serta bersalaman kembali, selanjutnya Saksi-1 menyimpan barang-barang pribadinya di ranjang tidur, kemudian Saksi-1 duduk bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa V sambil menonton televisi.

l. Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui Whatsaap (WA) mengatakan "Ijin bang... Agung sudah sampai di barak," selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Udah hajar sebentar lagi saya pulang," kemudian Terdakwa IV memerintahkan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan mengatakan "Semuanya kumpul dulu sini (di dekat jemuran)", kemudian sekira pukul 22.00 Wib pada saat berkumpul tersebut Terdakwa IV mengatakan kepada Saksi-1 "Gung kamu memisahkan diri," sehingga Saksi-1 memisahkan diri dalam jarak sekitar 4 (empat) meter dari Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, selanjutnya Saksi-1 melihat Saksi-

Halaman 17 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

put. Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan sikap mersing yaitu kedua tangan tolak pinggang dan berdiri bertumpuh menggunakan kedua lutut.

m. Bahwa selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V datang di luar barak remaja Kibant Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad tepatnya di dekat jemuran dan mengatakan kepada Saksi-1 "Kamu gak jelas," tiba-tiba Terdakwa II langsung memukul dada Saksi-1 dengan menggunakan kepala tangan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dan menendang perut dan dada Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanannya secara berulang-ulang lebih dari 10 (sepuluh) kali, kemudian Terdakwa III juga memukul perut Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa IV juga memukul perut Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa III menyuruh Saksi-1 untuk melakukan sikap tiarap dan pada saat Saksi-1 tiarap, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mencambuk punggung Saksi-1 berkali-kali dengan menggunakan selang air berbahan plastik berwarna biru secara bergantian.

n. Bahwa kemudian Terdakwa II memerintahkan Saksi-1 dengan mengatakan "Basah dulu, masuk parit dulu," sehingga Saksi-1 langsung berlari menuju parit/selokan yang letaknya di depan barak Kibant, selanjutnya Saksi-1 melakukan tiarap di dalam parit, tidak lama kemudian datang Terdakwa IV menghampiri Saksi-1 di parit sambil mengatakan "Kamu nyamar dulu," mendengar hal tersebut Saksi-1 menyamar menggunakan lumpur yang ada di parit, selanjutnya Saksi-1 keluar dari parit dan kembali ke belakang barak remaja Kibant (di dekat jemuran), kemudian Saksi-1 kembali melakukan sikap tiarap, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "Buka dulu bajunya," lalu Saksi-1 langsung membuka baju, setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mencambuk punggung Saksi-1 berkali-kali dengan menggunakan selang air berbahan plastik berwarna biru secara bergantian.

o. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa I kembali ke barak dan mengambil alat berupa stik plastik berbahan fiber yang berada di barak Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memukul punggung Saksi-1 dengan menggunakan stik plastik berkali-kali dan Saksi-1 hanya berkata "Siap...siap", sambil merintih kesakitan, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Saksi-1 untuk membuka baju kaosnya, setelah baju kaos dibuka kemudian Saksi-1 diperintahkan mengambil sikap tobat sambal Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "Kamu sudah terlena di Kerawang sehingga kurang respek", pada saat Saksi-1 sedang sikap tobat tersebut Terdakwa III mencambuk punggung dan pantat/bokong Saksi-1 berkali-kali dengan menggunakan selang air berbahan plastik berwarna biru secara bergantian dengan Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa IV hingga Saksi-1 jatuh ke samping.

Halaman 18 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Terkawat

pptusa. Bahwa kemudian Terdakwa III membentak Saksi-1 dengan mengatakan "Sikap tobat lagi..renungi kesalahanmu," lalu Saksi-1 kembali mengambil sikap tobat, selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa III "Mana Pratu Roganda ?", lalu dijawab Terdakwa III "Siap Bang ada di rumah letingan," lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa "Ditelpon," selanjutnya Terdakwa IV menghubungi Terdakwa VI melalui Hp menyampaikan kalua Terdakwa VI dipanggil oleh Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa VI datang ke barak remaja Kibant langsung menghadap Terdakwa I, lalu Terdakwa VI diperintahkan untuk memukul Saksi-1, pada saat itu Terdakwa VI mencambuk punggung Saksi-1 dengan menggunakan selang air berwarna biru sebanyak 4 (empat) kali sehingga saat itu Terdakwa III mendengar suara kesakitan yang keluar dari mulut Saksi-1.

q. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "Sudah cukup, kamu duduk Gung," sambil Terdakwa I memerintahkan Saksi-1 untuk duduk dan diberikan minum 1 (satu) botol air mineral oleh Terdakwa V sambil Saksi-1 mendengarkan nasehat dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, setelah selesai memberikan nasehat kepada Saksi-1, selanjutnya para Terdakwa melakukan pengecekan badan Saksi-1.

r. Bahwa pada saat melakukan pengecekan, Terdakwa VI melihat Saksi-1 kedinginan, selanjutnya Terdakwa VI berinisiatif untuk mengoleskan minyak kayu putih ke tubuh Saksi-1, kemudian Terdakwa VI memerintahkan Saksi-6 untuk membuat air hangat yang akan digunakan mandi Saksi-1 dan memerintahkan Terdakwa V membeli nasi goreng untuk dimakan Saksi-1 serta memerintahkan Saksi-5 membuatkan teh untuk Saksi-1, lalu sekira pukul 02.00 Wib Saksi-1 diperintahkan untuk membersihkan diri/mandi dibantu oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang mengolesi minyak tawon ke seluruh bagian punggung Saksi-1 dan setelah selesai makan Saksi-1 beristirahat di barak remaja Kibant.

s. Bahwa setelah kejadian tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami banyak luka cambukan di sekitar bagian punggung dan setiap harinya Saksi-1 mengalami demam/meriang.

t. Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-1 atas perintah dari Terdakwa I, serta Terdakwa I setelah melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-1 ada kepuasan tersendiri.

u. Bahwa tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 menggunakan alat berupa 1 (satu) batang Stik plastik berbahan fiber bulat berwarna hijau kekuningan dengan panjang kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) Cm dibawa oleh Terdakwa I dari baraknya saat memberikan pengarahannya kepada Saksi-1, sedangkan 1 (satu) buah selang air berbahan plastik berwarna biru dengan panjang

Halaman 19 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023 (tiga) Cm didapatkan oleh Terdakwa III di belakang barak Kibant.

v. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa I merasa sakit hati dimana sebelumnya Saksi-1 tidak respek terhadap Terdakwa I sehingga menimbulkan niat Terdakwa I akan memberikan tindakan terhadap Saksi-1, kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-1.

w. Bahwa tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa diketahui oleh Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib saat dilaksanakan apel luar biasa dengan diikuti oleh semua Kompi organik yang bujangan di depan garasi Aphibisius (depan Masjid Baiturahman) yang diambil oleh Kapten Czi Andhika Kostrada (Saksi-3), setelah mendapat perhatian dari Saksi-3, kemudian dari Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad memerintahkan agar para Terdakwa yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-1 dibawa ke Staf 1/Intel untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib perkara para Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung guna diproses hukum lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ASRUL KASIM**
Pangkat, NRP : Prada, 31210526371099
Jabatan : Ta Gudang Kibant
Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Tidore Maluku Utara, 2 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/1 Kostrad RT/RW. 07/02 Kel. Pakemitan
Kec. Cinambo Kota Bandung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Asrul Kasim (Saksi-1) kenal dengan Pratu Muhammad Ali (Terdakwa I), Pratu Muhammad Sairul Wahyudi (Terdakwa II), Pratu Candra Suwanto (Terdakwa III), Pratu Yohanis Yunus Reba (Terdakwa IV), Pratu Burhan Aris (Terdakwa V) dan Pratu Roganda Andreas Manurung (Terdakwa VI) pada tahun 2022 saat Saksi-4 di BPkan dalam rangka bantuan bencana gempa di Cianjur, dalam

Halaman 20 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi-1 dari Kompi menuju barak Kibant untuk beristirahat di barak, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 melakukan pembersihan dan makan malam di luar barak, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib setelah selesai makan malam Saksi-1 kembali ke barak dan Saksi-1 melihat Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Saksi-2 sedang ngobrol di depan TV di dalam barak.

3. Bahwa kemudian Saksi-1 ikut bergabung bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib datang Prada Agung Riyadi (Saksi-4) ke barak Kibant setelah melaksanakan dinas luar, kemudian Saksi-4 ikut bergabung untuk duduk bersama.

4. Bahwa sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Pa Jaga Kapten Czi Andhika Kostrada (Saksi-6) melakukan patroli dan pengecekan barak Kibant Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad untuk memastikan remaja Istirahat malam dan diambil dokumentasi, sekira pukul 21.50 Wib Saksi-6 selesai melaksanakan pengecekan dan meninggalkan barak remaja, namun pada saat itu belum terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4.

5. Bahwa Saksi-1 mengetahui setelah Saksi-6 selesai melakukan pengecekan, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 masuk kembali ke dalam barak lalu Saksi-1 dipanggil oleh Saksi-3 dan diperintahkan oleh Terdakwa II untuk melaksanakan kumpul di belakang barak Kibant di depan jemuran pakaian, pada saat itu Saksi-1 ikut bergabung Saksi-4 berada di sebelah kanan Prada Kevin Gianfranco Harindah (Saksi-2) dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter saat itu posisi Saksi-1 dibariskan bersyaf bersama Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 menghadap tembok barak, kemudian Terdakwa IV memerintahkan Saksi-4 untuk memisahkan diri.

6. Bahwa Saksi-1 mengetahui setelah Saksi-4 memisahkan diri kemudian Saksi-1 mendengar adanya perintah dari Terdakwa III untuk mematikan lampu belakang barak, kemudian Saksi-3 mematikan lampu tersebut sehingga suasana belakang barak menjadi gelap, pada saat lampu sudah dimatikan Saksi-1 diperintahkan sikap tobat oleh Terdakwa IV lalu Saksi-1 mendengar suara pukulan dan cambukan berkali-kali, Saksi-1 mengambil sikap tobat selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I datang ke samping barak remaja Kibant Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad ikut bergabung dan memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengambil sikap mersing selama kurang lebih 1 (satu) jam.

7. Bahwa kemudian Terdakwa I menanyakan keberadaan Terdakwa VI dan salah satu yang berada di samping barak mengatakan "Sedang ada kumpul letingan", selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa VI datang ke belakang dan ikut bergabung, lalu Saksi-1 mendengar kembali suara cambukan berkali-kali, pada saat

Halaman 21 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim, saksi 2 dan saksi-3 mendapat perintah dari Terdakwa II untuk melaksanakan sikap sempurna.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa II memerintahkan Terdakwa VI untuk membeli nasi goreng dan yang berangkat adalah Terdakwa V, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Saksi-4, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam barak Kibant lalu di dalam barak Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-1 membantu Saksi-4 untuk membersihkan badannya, selain itu sebelum pembersihan Saksi-4 dan Terdakwa VI memberikan minyak kayu putih ke punggung Saksi-1, kemudian Saksi-4 melihat ada bekas luka dan memar di bagian punggung Saksi-1, setelah pembersihan Saksi-6 mengambil pakaian milik Saksi-1, dan sekira pukul 01.10 Wib Terdakwa V datang ke barak membawa nasi goreng lalu diberikan kepada Saksi-1.

9. Bahwa kemudian Saksi-4 menemani Saksi-1 untuk makan nasi goreng, selanjutnya Saksi-4 kembali ke belakang barak duduk kembali bersama para Terdakwa, dan saat itu Terdakwa II menanyakan keberadaan Saksi-1 kemudian Saksi-1 berada di barak kompi Ban untuk bergabung, selanjutnya Saksi-1 meminta izin kepada Terdakwa II untuk mendahului istirahat, setelah 5 (lima) menit kemudian semua yang berada di belakang barak masuk ke barak dan melaksanakan istirahat malam.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **KEVIN GIANFRANCO HARINDAH**
Pangkat, NRP : Prada, 1721102020004697
Jabatan : Tayanrad Ton Alkon Kibant
Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bungalawang, 05 Februari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9 Kostrad RT/RW. 07/02 Kel. Pakemitan

Kec. Cinambo Kota Bandung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Kevin Gianfranco Harindah (Saksi-2) kenal dengan Pratu Muhammad Ali (Terdakwa I), Pratu Muhammad Sairul Wahyudi (Terdakwa II), Pratu Candra Suwanto (Terdakwa III), Pratu Yohanis Yunus Reba (Terdakwa IV), Pratu Burhan Aris (Terdakwa V) dan Pratu Roganda Andreas Manurung (Terdakwa VI) pada saat Saksi-2 pertama masuk berdinan di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungankeluarga/family.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Prada Asrul Kasim(Saksi-1), Prada Muhamad Aliandi Norhidayat (Saksi-3) dan Prada Agung Riyadi (Saksi-4) dalam hubungan dinas antara yunior dengan senior, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib setelah kegiatan dari Kompi Saksi-2 pulang ke barak dan mandi, pada saat itu Terdakwa II,

Halaman 22 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selanjutnya Saksi-2, Saksi-1, Saksi-3, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV masuk barak untuk melaksanakan makan malam di depan TV, sekira pukul 20.30 Wib Saksi-1 datang ke barak lalu bersalaman kepada senior, kemudian duduk bersama selanjutnya pada saat makan tersebut Kapten Czi Andhika Kostrada (Saksi-6) selaku Pa Jaga patroli dan memerintahkan untuk mengambil dokumentasi sebagai laporan, kemudian Saksi-6 pergi sedangkan Saksi-2, Saksi-1, Saksi-3, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, berpindah duduk di belakang barak di kursi sofa kecuali Saksi-4 yang masih menyimpan tasnya di barak.
5. Bahwa Saksi-2 mengetahui sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa IV mengatakan kepada Saksi-2 "Ayo kesana dulu" selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa III memerintahkan Saksi-3 untuk mematikan lampu dan berkumpul dengan memanggil rekan yang masih berada di dalam barak, kemudian Saksi-2, Saksi-1, Saksi-3 dipisahkan oleh Terdakwa IV, selanjutnya Terdakwa IV memerintahkan mengambil sikap tobat, lalu Saksi-2 mendengar seperti ada pukulan tetapi Saksi-2 tidak mengetahui pukulan tersebut dari siapa untuk siapa.
6. Bahwa selanjutnya pukul 22.00 Wib Terdakwa I datang dan mengatakan "Respek di tingkatkan lagi", kemudian Terdakwa I menceritakan pengalaman Terdakwa I kepada Saksi-2, Saksi-1, dan Saksi-3 selama 30 (tiga puluh) menit sikap tobat selanjutnya Terdakwa I memerintahkan untuk mengambil sikap mersing yaitu tangan di pinggang dengan posisi bertumpu dengan lutut selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah itu datang Terdakwa II dan dilanjutkan oleh Terdakwa V yang memberikan pengarahannya dengan mengatakan "Tingkatkan Respek kalian dan dinas baik-baik", kemudian Terdakwa V menceritakan pengalaman pengalamannya.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 00.30 Wib, Saksi-2, Saksi-1, dan Saksi-3 diperintahkan untuk berdiri dan sikap sempurna, tetapi saat itu Saksi-2 tidak melihat tetapi hanya mendengar suara pukulan terhadap Saksi-4, kemudian Terdakwa II memerintahkan untuk duduk, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa II memerintahkan Saksi-3 memasak air untuk mandi Saksi-4 dan Terdakwa I memerintahkan Terdakwa V membeli nasi goreng untuk Saksi-4.
8. Bahwa pada saat Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-3 mengambil sikap tobat, mersing, sikap sempurna lalu duduk, jarak dengan Saksi-4 sekitar 3 (tiga) meter sampai dengan 5 (lima) meter yang saat itu diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib, Saksi-2 dan Saksi-1 membuka celana dan baju Saksi-4 untuk dimandikan, kemudian Terdakwa II memerintahkan Saksi-1 mengoleskan minyak tawon kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4

Halaman 23 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan mahkamah agung terdakwa V dengan mengatakan "Makan dulu", dan memerintahkan Saksi-3 untuk membuatkan air teh hangat, selanjutnya Saksi-4 beristirahat.

10. Bahwa Saksi-2 melihat ada bekas luka di bagian punggung Saksi-4 tetapi Saksi-2

tidak mengetahui bekas dari luka yang memerah tersebut.

11. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada saat terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4 berlangsung dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 01.30 Wib.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, antara Terdakwa I dengan Saksi-4 tidak ada permasalahan, namun Terdakwa I mengatakan jika Saksi-4 kurang respek karena saat Saksi-4 melaksanakan dinas luar di Karawang tepatnya di rumah kediaman Bapak Kasad sedangkan Terdakwa I bertugas membawa alat berat (Beco Loader) saat itu Terdakwa I pernah pecah ban atau alat beratnya rusak, namun Saksi-4 sebagai junior bersikap acuh terhadap senior yang lagi membutuhkan bantuan saat itu.

13. Bahwa Saksi-2 mengetahui tidak ada Saksi yang melihat saat terjadinya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib di belakang barak Kibant Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad Ujung Berung Kota Bandung serta pada saat kejadian tersebut Saksi-4 tidak melakukan perlawanan.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MUHAMAD ALRIANDI NORHIDAYAT**

Pangkat, NRP : Prada, 1722108020010910

Jabatan : Ta Opr. 7 Jembatan Kibant

Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Matangbatas (Kalsel), 14 Agustus 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Barak Remaja Kibant Yonzipur 9/1 Kostrad Jl. Jend. AH. Nasution
Ujung Berung Kota Bandung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Muhamad Alriandi Norhidayat (Saksi-3) kenal dengan Pratu Muhammad Ali (Terdakwa I), Pratu Muhammad Sairul Wahyudi (Terdakwa II), Pratu Candra Suwanto (Terdakwa III), Pratu Yohanis Yunus Reba (Terdakwa IV), Pratu

Halaman 24 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bulan: Agustus 2023 **(Terdakwa IV)** Pratu Roganda Andreas Manurung (Terdakwa VI)

sejak bulan September 2022 di Barak Remaja Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad saat Saksi-3 pertama kalinya masuk berdinan di Yonzipur 9/LLB/1 hanya sebatas hubungan antara senior dengan junior, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Prada Agung Riyadi (Saksi-4) sejak bulan Agustus 2022 di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad saat Saksi-3 sedang melaksanakan orientasi Denlat dimana Saksi-4 sebagai juru masak di dapur dalam kegiatan tersebut, hanya sebatas hubungan antara senior dengan junior, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wib sebelum kedatangan Saksi-4, Saksi-3 sempat melihat Saksi-1 membawa selang seperti yang diperlihatkan Penyidik dengan ciri-ciri 1 (satu) buah selang warna biru berbahan plastik dengan ukuran panjang 83 (delapan puluh tiga) Cm yang saat itu dibawa oleh Terdakwa IV di dalam barak remaja Kibant.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saat Saksi-3 pergi ke ruang TV barak melihat Saksi-4 bersama Terdakwa II, Terdakwa IV, Prada Asrul Kasim (Saksi-1), dan Prada Kevin Gianfranco Harindah (Saksi-2) sedang menonton TV, selanjutnya Saksi-3 menyapa lalu bersalaman dengan para senior Saksi-3 dan Saksi-3 ikut duduk bersama menonton TV, lalu sekira pukul 21.00 Wib Saksi-3, Terdakwa II, Terdakwa IV, Saksi-1 dan Saksi-2 berpindah duduk ke belakang barak remaja Kibant tepatnya di parkiraaan motor tempat biasa duduk nongkrong dan ngobrol, pada saat itu Saksi-3 melihat sudah ada Terdakwa III dan Terdakwa V, berselang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-3 melihat Saksi-4 menyusul menghampiri dan ikut duduk nongkrong.

5. Bahwa berselang 5 (lima) menit kemudian Saksi-3 mendengar Terdakwa IV mengatakan "Semuanya kumpul dulu", selanjutnya Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-1 dikumpulkan oleh Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa III dan Terdakwa V di belakang Barak Remaja Kibant tepatnya di dekat jemuran, kemudian salah satu dari Terdakwa (nama lupa) memerintahkan kepada Saksi-3 untuk mematikan lampu yang berada di belakang barak, sehingga kondisi penerangan saat itu gelap tetapi masih bisa melihat keadaan sekitar karena masih ada pantulan cahaya dari dalam ruangan ke belakang barak, setelah Saksi-3 mematikan lampu dan ketika Saksi-3 kembali ke tempat dikumpulkan Saksi-3 melihat posisi keberadaan Saksi-4 sudah berpisah yakni dalam jarak kurang lebih sekitar 5 (lima) meter, namun Saksi-3 tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Saksi-4 untuk memisahkan diri, lalu Saksi-3 ikut berkumpul dengan Saksi-1 dan Saksi-2.

6. Bahwa Saksi-3 dapat mengingat, di depan Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-2 sedang diambil oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa V, sedangkan Terdakwa IV posisinya sedang bersama Saksi-4 dalam jarak 5 (lima) meter dari Saksi-3, kemudian salah satu dari 3 (tiga) orang senior tersebut (lupa) memerintahkan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk melakukan sikap tobat yaitu posisi kepala berada di tanah,

Halaman 25 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan dan kemudian berdiri di atas tanah, kemudian kaki dan kedua tangan diletakkan di pinggang belakang seperti sedang melakukan sikap istirahat.
7. Bahwa pada saat Saksi-3 melakukan sikap tobat mendengar suara salah satu dari Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mengatakan kepada Saksi-4 dengan perkataan "Basah dulu masuk balong," namun Saksi-3 tidak mengetahui apakah Saksi-4 masuk balong atau tidak karena pada saat itu Saksi-3 tidak melihat, selanjutnya Saksi-3 mendengar suara-suara "Buk .. buk ..buk," dengan jumlah yang sangat banyak diikuti dengan suara Saksi-4 mengatakan "Siap salah... siap salah," yang diucapkan berulang-ulang.
8. Bahwa berselang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan sikap tobat, Terdakwa I datang dan menghampiri serta memerintahkan Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan sikap mersing yaitu kedua tangan tolak pinggang dan berdiri bertumpu menggunakan kedua lutut, selanjutnya Terdakwa I mengatakan "Kalian jangan sampai kayak abangmu si Agung, dia itu gak ada sikap, gak mau negur senior dan gak mau ngumpul sama senior," dimana pengarahannya tersebut diberikan Terdakwa I sekitar kurang lebih 1 (satu) jam setengah dan pada saat melakukan sikap mersing Saksi-3 mendengar suara "Ceplak .. ceplak ..ceplak," seperti suara selang dipukulkan namun Saksi-3 tidak mengetahui secara pastinya karena Saksi-6 sama sekali tidak melihat diikuti dengan suara Saksi-4 "Siap salah.....siap salah," yang diucapkan berulang-ulang.
9. Bahwa Saksi-3 melihat Terdakwa I meninggalkan Saksi-3, Saksi-1, Saksi-2 dan tidak lama kemudian datang Terdakwa V mengambil alih Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-2 sambil mengatakan "Abang gak akan mukul kalau orang itu gak pelanggaran, yang abang pukul hanya orang yang bikin pelanggaran saja," selanjutnya datang kembali Terdakwa I menghampiri sambil mengatakan "Abangmu, bang Roganda ada dimana?" lalu Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-1 menjawab "Siap bang ada di luar."
10. Bahwa berselang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa VI datang dan berjalan ke arah Saksi-4 tetapi Saksi-3 tidak mengetahui apa yang dilakukannya karena Saksi-3 tidak melihat, kemudian Terdakwa II menghampiri Saksi-3, Saksi-2 dan Saksi-1 serta memerintahkan untuk melakukan sikap sempurna/berdiri, kemudian Saksi-3 mendengar kembali suara "Ceplak .. ceplak ..ceplak," seperti suara selang dipukulkan namun Saksi-3 tidak mengetahui secara pastinya karena Saksi-3 sama sekali tidak melihat kemudian diikuti dengan suara Saksi-4 "Siap salah.. Siap salah" dengan cara diucapkan berulang-ulang.
11. Bahwa setelah melakukan sikap sempurna selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib Saksi-3 diperintahkan Terdakwa II memasak air panas untuk mandi atau membersihkan Saksi-4, setelah selesai memasak air Saksi-3 kembali ke barisan dan Saksi-3 melanjutkan sikap sempurna/berdiri, lalu sekira pukul 02.00 Wib Saksi-3 diperintahkan oleh Terdakwa III untuk menyalakan lampu belakang barak, selanjutnya Saksi-3 melihat Saksi-4 sudah

Halaman 26 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di dalam kamar pengaduan barak dengan dibantu berjalan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Saksi-3 diperintahkan oleh Saksi-2 untuk mengambil handuk, dan saat Saksi-3 kembali Saksi-3 melihat Terdakwa VI sedang mengoleskan seperti minyak tawon/minyak kayu putih/minyak GPU ke punggung Saksi-4, lalu Saksi-3, Terdakwa VI, Saksi-1, Saksi-2 membantu memandikan Saksi-4.

12. Bahwa Saksi-3 melihat di bagian punggung Saksi-4 terdapat banyak sekali luka goresan memanjang tidak beraturan dan mengeluarkan darah seperti luka cambukan tetapi pada saat itu Saksi-3 tidak berani bertanya tentang luka yang diderita oleh Saksi-4.

13. Bahwa kemudian Saksi-3 diperintahkan oleh Saksi-4 untuk mengambil baju ganti yang disimpan di dalam tas Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 berganti baju lalu Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa II untuk makan nasi goreng yang sudah disiapkan Terdakwa II, kemudian Saksi-3 melihat Saksi-4 memakan nasi goreng di ruang TV Barak, lalu Saksi-3 kembali ke tempat nongkrong belakang barak tepatnya di parkir motor bergabung dengan para Terdakwa, berselang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-4 menyusul datang ke tempat parkir untuk berkumpul, lalu sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I memerintahkan kepada Saksi-3, Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-4 untuk melaksanakan istirahat tidur.

14. Bahwa Saksi-3 sama sekali tidak melihat bentuk tindak kekerasan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-4 yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari Saksi-3, tetapi pada saat itu Saksi-3 hanya mendengar suara pukulan yang sangat banyak disertai dengan suara Saksi-4 yang mengatakan “ Siap salah, siap salah,” secara berulang kali.

15. Bahwa Saksi-3 mengetahui pada saat kejadian terjadi dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib tetapi Saksi-3 sama sekali tidak melihat apakah para Terdakwa menggunakan selang dan 1 (satu) buah stik plastik berbahan fiber dengan ukuran panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm atau tidak.

16. Bahwa Saksi-3 mengetahui tidak ada permasalahan pribadi antara Saksi-4 dengan para Terdakwa tetapi penyebab terjadinya tindak kekerasan tersebut dikarenakan masalah respek, sikap tidak mau menegur dan tidak mau mengumpul Saksi-4 dengan senior seperti yang disampaikan oleh Terdakwa I.

17. Bahwa Saksi-3 mengetahui tindak kekerasan senior terhadap junior masih ada di Kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad terbukti saat Saksi-3 melaksanakan orientasi Denlat pertama kali masuk kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad pada tahun 2022 tetapi tindak kekerasan dari pelatih/dari senior tidak melebihi batas kewajaran hanya berupa ditampar/ditempeleng, kemudian apabila ada remaja yang melakukan pelanggaran pastinya ditegur dan dilakukan tindakan oleh senior.

18. Bahwa Saksi-3 mengetahui adanya luka-luka yang diderita oleh Saksi-4 akibat tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak menjadikan suatu penghalang bagi Saksi-4 dalam bekerja melaksanakan dinas luar

Halaman 27 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **AGUNG RIYADI / TIDAK HADIR (Saksi Korban)**
Pangkat, NRP : Prada, 31200803080601
Jabatan : Ta Opr. Dump Truck 5-8 T6 Tim Alkon 2 Ton Alkon Kibant
Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Tegal 23 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : (BP Bapak Kasad) di Mess Peternakan Darfarm Desa Majalaya Kec. Karawang Timur

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Agung Riyadi (Saksi-4) kenal dengan Pratu Muhammad Ali (Terdakwa I), Pratu Muhammad Sairul Wahyudi (Terdakwa II), Pratu Candra Suwanto (Terdakwa III), Pratu Yohanis Yunus Reba (Terdakwa IV), Pratu Burhan Aris (Terdakwa V) dan Pratu Roganda Andreas Manurung (Terdakwa VI) sejak tahun 2021 di Barak Remaja Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad saat Saksi-4 masuk berdinis di Yonzipur 9/1 Kostrad dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa sejak tahun 2021, Saksi-4 melaksanakan dinas luar/di BP kan di Peternakan Darfarm Desa Majalaya Kec. Karawang Timur dan selain Saksi-4 juga ada anggota lainnya dari Yonzipur 9/1 Kostrad yang melaksanakan BP di Darfarm diantaranya:
 - a. 5 (lima) orang anggota a.n. Pratu Abdul Hafid, Pratu Dian Maulana, Prada Muda Karunia, Prada Arjun yang melaksanakan tugas dalam pengurusan peternakan bebek.
 - b. 2 (dua) orang anggota a.n. Serda Ridoan dan Terdakwa I yang melaksanakan tugas dalam pengurusan alat berat untuk pembangunan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.15 Wib, Saksi-4 ditelpon oleh Terdakwa I melalui Hp mengatakan "Kamu bisa pulang dulu gak, kita mau syukuran barak," lalu dijawab Saksi-4 "Siap ijin diusahakan bang," pada keesokan harinya Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-4 ditelepon oleh Terdakwa V melalui Hp mengatakan "Agung kamu jadi pulang tidak ?" lalu dijawab Saksi-4 "Siap ijin,saya jadi pulang bang."
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-4 tiba di luar barak remaja Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad dan bertemu dengan Prada Asrul Kasim (Saksi-1), Prada Kevin Gianfranco Harindah (Saksi-2), Terdakwa II dan Terdakwa IV, setelah Saksi-4 bersalaman kemudian Saksi-4 masuk ke dalam barak remaja dan bertemu dengan Terdakwa III, Terdakwa V dan Prada Muhammad Alfiandi Norhidayat (Saksi-3) serta bersalaman kembali, selanjutnya Saksi-4 menyimpan barang-barang pribadinya di

Halaman 28 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi 4

sambil menonton televisi.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib, Saksi-4 melihat orang-orang tersebut pindah tempat duduk di belakang barak tepatnya di parkirana sepeda motor sehingga Saksi-4 yang melihatnya langsung mengikuti menuju ke parkirana sepeda motor belakang barak, setelah berkumpul selanjutnya Terdakwa IV mengatakan "Semuanya kumpul dulu sini," (masih di belakang barak dekat jemuran) yaitu Saksi-4, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian Terdakwa IV mengatakan kepada Saksi-4 "Gung kamu memisahkan diri," lalu Saksi-4 memisahkan diri dengan posisi masih di belakang barak dekat jemuran dalam jarak sekitar 4 (empat) meter dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut, lalu Saksi-4 melihat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan sikap mersing yaitu kedua tangan bertolak pinggang dan berdiri bertumpuh dengan menggunakan kedua lutut.

6. Bahwa melihat hal tersebut, Saksi-4 menundukkan kepala dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, selanjutnya Saksi-4 yang posisinya sedang berdiri dihampiri oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sambil mengatakan kepada Saksi-4 "Kamu gak jelas," tiba-tiba Terdakwa II langsung memukul Saksi-4 dengan menggunakan kepalan tangan/meninja secara berulang-ulang sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali mengenai bagian dada dan perut Saksi-4, selanjutnya Terdakwa II menendang dengan menggunakan kaki kanannya secara berulang-ulang kearah bagian perut dan dada Saksi-4 sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, setelah itu Terdakwa III menyuruh Saksi-4 untuk melakukan sikap tiarap, dan pada saat posisi Saksi-4 sedang sikap tiarap tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mencambuk bagian punggung Saksi-4 dengan menggunakan selang dan kabel secara bergantian dan berulang-ulang.

7. Bahwa pada saat Saksi-4 dalam kondisi sikap tiarap tersebut, Saksi-4 mendengar para Terdakwa mengatakan "Basah dulu, masuk parit dulu," sehingga Saksi-4 yang mendengar perkataan tersebut kemudian berlari menuju ke parit yang letaknya di depan barak remaja Kibant lalu melakukan sikap tiarap di dalam parit, tidak lama kemudian datang Terdakwa IV langsung menghampiri Saksi-4 di parit sambil mengatakan "Kamu nyamar dulu," selanjutnya Saksi-4 menyamar menggunakan lumpur yang ada di parit, setelah itu Saksi-4 keluar dari parit dan kembali ke belakang barak remaja Kibant di dekat jemuran dan kembali melakukan sikap tiarap.

8. Bahwa selanjutnya salah satu dari para Terdakwa mengatakan "Buka dulu bajunya," kemudian Saksi-4 membuka baju dan Saksi-4 kembali mengalami pencambukan yang dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, lalu Terdakwa VI datang dan ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-

Halaman 29 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 117-k/PM.II-09/AD/IX/2023 secara berulang-ulang mengenai bagian punggung

Saksi-4.

9. Bahwa setelah 1 (satu) jam kemudian Terdakwa I datang dan menghampiri Saksi-4 selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan sikap tobat yaitu posisi kepala berada di tanah, pantat diangkat tanpa menyentuh tanah, kemudian kaki dan kedua tangan diletakkan di pinggang belakang seperti sedang melakukan sikap istirahat, dan pada saat Saksi-4 melakukan sikap tobat tersebut Saksi-4 mengalami pencambukan dengan menggunakan selang dan kabel secara berulang-ulang mengenai bagian punggung, namun Saksi-4 tidak mengetahui siapa yang mencambuk tersebut.

10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 "Sudah cukup, kamu duduk Gung," selanjutnya Saksi-4 duduk bersila dan diberikan minum 1 (satu) botol air mineral oleh Terdakwa V, pada saat itu Saksi-4 mendengar salah satu junior Saksi-4 diperintahkan oleh para Terdakwa untuk memasak air, lalu sekira pukul 02.00 Wib Saksi-4 diperintahkan untuk membersihkan diri/mandi dengan dibantu oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan setelah selesai mandi bagian punggung Saksi-4 diolesi minyak kayu putih oleh Terdakwa VI.

11. Bahwa setelah Saksi-4 berganti pakaian, Saksi-4 diberikan makan nasi goreng oleh Saksi-3, kemudian Saksi-4 makan nasi goreng di ruang TV barak remaja, setelah selesai makan Saksi-4 bergabung dengan para Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk berkumpul di belakang barak remaja Kibant tepatnya di dekat parkiran sepeda motor, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-4 ijin kepada Terdakwa II untuk melaksanakan istirahat dan Saksi-4 diantar/dibopong oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ke kasur, lalu Saksi-4 melaksanakan istirahat/tidur.

12. Bahwa Saksi-4 mengalami tindak kekerasan dari para Terdakwa dimulai dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 01.30 Wib atau kurang lebih sekira 3,5 (tiga setengah) jam.

13. Bahwa Saksi-4 melihat salah satu dari para Terdakwa memegang 1 (satu) buah selang warna biru berbahan plastik dengan ukuran panjang 83 (delapan puluh tiga) Cm saat Saksi-4 dicambuk secara berulang-ulang mengenai bagian punggung saat Saksi-4 dalam kondisi sikap tiarap.

14. Bahwa Saksi-4 juga melihat alat yang digunakan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 berupa 1 (satu) buah stik plastik berbahan fiber dengan ukuran panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm, stik fiber tersebut dipegang oleh Terdakwa I saat memberikan pengarahannya kepada Saksi-4 sebelum Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa I untuk melakukan sikap tobat, namun Saksi-1 tidak mengetahui apakah stik fiber tersebut digunakan untuk memukul punggung Saksi-4 atau tidak karena saat itu Saksi-4 dalam kondisi sikap tobat.

Halaman 30 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Berdasarkan pemeriksaan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4 menyebabkan Saksi-4 mengalami banyak luka cambukan di sekitaran punggung dan setiap harinya Saksi-4 mengalami demam/meriang.

16. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, Saksi-4 melakukan Visum di Rumah Sakit Bungsu Kota Bandung dan foto luka-luka yang ditunjukkan penyidik tersebut adalah luka-luka yang sama yang dialami oleh Saksi-4 akibat tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023.

17. Bahwa akibat adanya luka-luka yang dialami oleh Saksi-4 tersebut menjadikan suatu penghalang bagi Saksi-4 dalam melaksanakan dinas/bekerja di Darfarm Desa Majalaya Kec. Karawang Timur.

18. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-4 berangkat dengan menggunakan Bus Primajasa tujuan ke Peternakan Darfarm Desa Majalaya Kec. Karawang Timur untuk kembali melaksanakan dinas luar, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Saksi-4 tiba di Peternakan Darfarm tetapi pada saat itu Saksi-4 tidak melaksanakan sholat Jumat karena Saksi-4 masih merasakan badannya meriang, sehingga Saksi-4 istirahat tidur di Mess Darfarm.

19. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib datang Serda Hamdi (Babinsa Karawang yang ditugaskan sebagai penanggung jawab peternakan Darfarm) meminta tolong kepada Saksi-4 untuk mengambil Trei Telur (wadah telur) lalu Serda Hamdi mengatakan kepada Saksi-4 "Gung, kamu kenapa koq kelihatannya pucat banget ? " lalu dijawab Saksi-4 "Siap bang, saya sedikit meriang," selanjutnya Serda Hamdi menghampiri Saksi-4 di ranjang dan mengecek suhu tubuh Saksi-4 menggunakan tangannya dengan cara ditempelkan ke kening, kemudian Serda Hamdi mengatakan "Loh koq kamu demam, kamu kenapa sebenarnya ?" dan selain itu Serda Hamdi juga melihat baju belakang yang dikenakan Saksi-4 dalam kondisi sedikit basah akibat tercampur keringat dan darah.

20. Bahwa kemudian baju Saksi-4 dibuka oleh Serda Hamdi dan pada saat itu Serda Hamdi melihat pada bagian punggung Saksi-4 terdapat banyak luka, lalu Serda Hamdi mengatakan "Ya Allah, kamu kenapa, kamu berdiri dulu," lalu dijawab Saksi-4 "Siap bang gak ada apa-apa bang," pada saat Saksi-4 berdiri, Serda Hamdi memfoto bagian punggung dan tubuh depan Saksi-4 dan kembali bertanya kepada Saksi-4 "Jujur kamu kenapa ?" lalu Saksi-4 mengatakan kepada Serda Hamdi "Siap tidak ada apa-apa bang, sudah saya obatin," selanjutnya Saksi-4 melihat Serda Hamdi duduk di kursi (meja kerja) sambil memegang Hp lalu Serda Hamdi memerintahkan Saksi-4 untuk beristirahat.

21. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-4 dibawa oleh Serda Hamdi ke Rumah Sakit Lira Medica Karawang untuk dilakukan pemeriksaan dokter dan dirontgen serta diberikan obat, selanjutnya Saksi-4 diperintahkan oleh Serda Hamdi untuk melaksanakan istirahat di Mess Darfarm.

Halaman 31 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-4 ditelepon dari Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad a.n. Serda Ridhoan yang memerintahkan Saksi-4 agar segera kembali ke Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Serda Hamdi dan Saksi-4 melihat Serda Hamdi sedang menelpon Serda Ridhoan tetapi Saksi-4 tidak mengetahui apa yang dibicarakan, selanjutnya Serda Hamdi mengatakan kepada Saksi-4 "Gung, kamu gak usah kemana-mana, kamu tunggu saja di Mess, orang Divisi mau datang ke peternakan mau liat kamu," lalu sekira pukul 14.00 Wib datang rombongan dari Divisi Infanteri 1 Kostrad yang dipimpin oleh Waaspers Divisi Infanteri 1 Kostrad a.n. Letkol Inf Yogi menemui Saksi-4, selanjutnya rombongan dari Divisi Infanteri 1 Kostrad membawa Saksi-4 ke Madenpom III/5 Bandung.

23. Bahwa Saksi-4 mengetahui tindak kekerasan yang dilakukan oleh senior terhadap junior masih ada di Kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad karena terbukti saat Saksi-4 pertama kali masuk ke kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad pada tahun 2021 dan melaksanakan orientasi Denlat dimana tindak kekerasan dari pelatih yaitu senior berupa ditampar/ditempeleng, kemudian apabila ada remaja yang melakukan pelanggaran pastinya ditegur dan dilakukan tindakan oleh senior, namun tidak melebihi batas kewajaran.

Bahwa atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **SATRIA ANDHIKA, ST.Han**
Pangkat, NRP : Lettu Czi, 11160021041094
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih (Sumsel), 7 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/1 Kostrad Jl. Jend. AH. Nasution RT 02 / RW 02 Kec. Cinambo Kota Bandung

Pada pokoknya keterangan saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Czi Satria Andhika, ST.Han (Saksi-5) kenal dengan Pratu Muhammad Ali (Terdakwa I), Pratu Muhammad Sairul Wahyudi (Terdakwa II) di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sejak tahun 2017 saat pertama kali Saksi-5 masuk berdinis di Yonzipur 9/1 Kostrad, sedangkan Prada Agung Riyadi (Saksi-4) kenal dengan Pratu Candra Suwanto (Terdakwa III), Pratu Yohanis Yunus Reba (Terdakwa IV), Pratu Burhan Aris (Terdakwa V) dan Pratu Roganda Andreas Manurung (Terdakwa VI) pada tahun berikutnya saat 4 (empat) orang tersebut masuk berdinis di Yonzipur 9/1 Kostrad dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai Pasi Intel Yonzipur 9/1 Kostrad sejak bulan November 2022 dan salah satu tugas serta tanggung jawab Saksi-5 yaitu membantu pimpinan dalam tugas pengamanan personil Yonzipur 91/Kostrad.

3. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Prada Agung Riyadi (Saksi-4) sejak tahun 2021 di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad saat Saksi-4 baru masuk berdinis di Yonzipur 9/1 Kostrad dan yang Saksi-5 ketahui bahwa Saksi-4 melaksanakan dinas luar/di BPkan di peternakan Darfarm Desa Majalaya Kec. Karawang Timur milik Bapak Kasad, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

4. Bahwa Saksi-5 tidak melihat secara langsung kejadian tindak kekerasan yang diduga dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-4 tetapi Saksi-5 mengetahui adanya kejadian tindak kekerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib dari informasi grup whatsapp perwira Yonzipur 9/1 Kostrad, pada saat itu Danyonzipur 9/1 Kostrad a.n. Mayor Czi Asep Saepudin, S.E menshare 2 (dua) foto yang memperlihatkan luka-luka pada bagian tubuh (punggung, rusuk bagian kiri) Saksi-4 disertai dengan chat "Kalau mati anak orang bagaimana siapa yang tanggung jawab ?".

5. Bahwa Saksi-5 mengetahui 2 (dua) buah foto yang dishare oleh Danyonzipur 9/1 Kostrad ke grup whatsapp Perwira Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad adalah sebagai berikut:

- Foto pertama memperlihatkan banyak luka goresan memanjang tidak beraturan dan seperti mengeluarkan darah pada bagian punggung Saksi-4.
- Foto kedua memperlihatkan adanya 1 (satu) luka terbuka berukuran panjang sekitar 2 (dua) Cm namun tidak mengeluarkan darah yang terletak pada bagian rusuk kiri Saksi-4.

6. Bahwa setelah Saksi-5 membaca chat tersebut selanjutnya Saksi-5 menghadap Danyonzipur 9/LLB/1 Kostrad di barak Denma Divisi Infanteri 1 Kostrad Cilodong Depok, kemudian Danyonzipur 9/LLB/1 Kostrad memerintahkan kepada Saksi-5 sebagai Pasi Intel untuk mencari tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi-4, kemudian sekira pukul 23.57 Wib Saksi-5 menelpon Serka Saipri (Baton Lidik Yonzipur 91/LLB/1 Kostrad) memerintahkan untuk mencari tahu informasi yang berkaitan dengan kejadian yang mengakibatkan Saksi-4 mengalami luka-luka.

7. Bahwa keberadaan Saksi-5 saat terjadinya tindak kekerasan terhadap Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sedang melaksanakan tugas mendampingi Danyonzipur 9/LLB/1 Kostrad dan Dankibant di Denma Divif 2 Kostrad Cilodong Depok dalam rangka penyampaian klarifikasi terkait pengaduan masyarakat kepada Pangdivif dan Asintel Divif 1 Kostrad.

Halaman 33 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib dilaksanakan apel luar biasa kepada anggota remaja Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad yang diambil oleh Danki Zipur a.n. Kapten Czi Andhika Kostrada (Saksi-6), Pa Jaga a.n. Lettu Czi Kusmayadi dan Dansi Intel a.n. Serma Nurcholis karena saat itu posisi Saksi-5 masih berada di Denma Divif 1 Kostrad Cilodong Depok sehingga Saksi-5 tidak mengikuti kegiatan tersebut.

9. Bahwa Saksi-5 mengetahui berdasarkan informasi yang didapatkan dari Serka Saipri saat diambil apel luar biasa yang diikuti oleh sekitar 40 (empat puluh) orang remaja Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad kalua adanya luka-luka yang dialami Saksi-4 dan pada saat itu 6 (enam) orang remaja yaitu para Terdakwa mengakui jika luka-luka yang dialami Saksi-4 akibat perbuatan para Terdakwa.

10. Bahwa Saksi-5 mengetahui setelah adanya pengakuan dari para Terdakwa selanjutnya upaya Kesatuan yaitu bertempat di ruang Staff 1 Intel Yonzipur 9/1 Kostrad Serka Saipri melakukan interogasi terhadap para Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-5 melaporkan hasil interogasi kepada Danyonzipur 9/1 Kostrad.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, Kesatuan membuat Lapharsus dan Saksi-5 bersama Wadanyon a.n. Kapten Czi Soelapa dan 2 (dua) orang anggota Provost a.n. Serda Alam Akbar dan Koptu Kholid melimpahkan perkara para Terdakwa serta 2 (dua) buah barang bukti berupa selang dan batang/stik fiber ke Denpom III/5 Bandung untuk dilakukan penahanan sementara dan diproses hukum lebih lanjut

12. Bahwa Saksi-5 mengetahui berdasarkan hasil interogasi terhadap para Terdakwa yang melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dilakukan dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan (meninju) mengenai bagian perut, menendang mengenai bagian perut, mencambuk menggunakan selang dan memukul menggunakan stik fiber mengenai bagian punggung dimana kejadian tersebut dilakukan di belakang barak remaja Kibant tepatnya di dekat jemuran, pada saat itu ada orang lain yang berada di tempat tersebut yaitu Prada Asrul Kasim (Saksi-1), Prada Kevin Gianfranco Harindah (Saksi-2) dan Prada Muhammad Alriandi Nor Hidayat (Saksi-3), namun Saksi-5 tidak mengetahui apakah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut menyaksikan secara langsung saat terjadinya tindak kekerasan terhadap Saksi-4 atau tidak.

13. Bahwa Saksi-5 mengetahui tindak kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4 dilakukan dengan menggunakan alat/benda yaitu 1 (satu) buah selang warna biru berbahan plastik dengan ukuran panjang 83 (delapan puluh tiga) Cm dan 1 (satu) buah stik plastik berbahan fiber dengan ukuran panjang 72

Halaman 34 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang didapatkan dari pengakuan Terdakwa I yang diambil di barak remaja Kibant.

14. Bahwa Saksi-5 mengetahui motif para Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dikarenakan sikap Saksi-4 yang kurang respek terhadap Terdakwa I karena keduanya sama-sama melaksanakan dinas luar di peternakan Darfarm dan Saksi-4 selama melaksanakan dinas luar tersebut sangat jarang menghubungi senior-seniornya yang berada di barak atau di Kesatuan.

15. Bahwa Saksi-5 mengetahui tidak ada permasalahan pribadi antara Saksi-4 dengan para para Terdakwa hanya karena permasalahan respek dan jarang menghubungi senior-seniornya di Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad.

16. Bahwa Saksi-5 mengetahui akibat tindak kekerasan yang diduga dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-4 menyebabkan Saksi-4 mengalami banyak luka goresan (cambukan) pada bagian punggung dan mengalami luka terbuka pada bagian rusuk sebelah kiri, tetapi luka-luka yang diderita Saksi-4 tidak menjadikan penghalang bagi Saksi-4 dalam bekerja melaksanakan dinas luar di peternakan Darfarm Desa Majalaya Kec. Karawang Timur serta Saksi-4 masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Bahwa atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **ANDHIKA KOSTRADA**
Pangkat, NRP : Kapten Czi, 11140023530492
Jabatan : Dankizipur A
Kesatuan : Yonzipur 9/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan Utara, 2 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 9/1 Kostrad Jl. A. H Nasution Km.10

RT/RW 02/02 Kel.Pakemitan Kec.Cinambo Kota Bandung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Czi Andhika Kostrada (Saksi-6) kenal dengan Pratu Muhammad Ali (Terdakwa I), Pratu Muhammad Sairul Wahyudi (Terdakwa II), Pratu Candra Suwanto (Terdakwa III), Pratu Yohanis Yunus Reba (Terdakwa IV), Pratu Burhan Aris (Terdakwa V) dan Pratu Roganda Andreas Manurung (Terdakwa VI) sejak tahun 2018 saat masuk ke Kesatuan Yonzipur 9/1 Kostrad dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-6 mengetahui hubungan Terdakwa I dengan Prada Agung Riyadi (Saksi-4) hanya sebagai senior dan junior.
3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2023 sekiranya pukul 10.00 Wib, Saksi-6 melaksanakan tugas sebagai Pa Jaga di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad didampingi oleh Ba Jaga Sertu Sadullah dan Ta Jaga Pratu I Putu Iman Sudiarta.

Halaman 35 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan serah terima pada siang hari selanjutnya Saksi-6 standby di dalam piketan dan pada sore harinya Saksi-6 melaksanakan apel pengecekan serah terima jaga satri dan kembali lagi ke piketan sekira pukul 16.30 Wib, selanjutnya sekira pukul 21.39 Wib Saksi-6 melaksanakan pengecekan barak remaja didampingi oleh Ba Jaga, Saksi-6 selaku Pa Jaga memastikan untuk remaja sudah melaksanakan istirahat dan sudah tidak ada kegiatan lainnya, setelah melakukan pengecekan Saksi-6 kembali ke piketan dan pada saat Saksi-6 melakukan pengecekan ke dalam barak Saksi-6 tidak melihat Terdakwa I dan Saksi-1 berada di dalam barak dan Saksi-6 hanya mengetahui Terdakwa I dan Saksi-1 sedang melaksanakan tugas luar sehingga sekira pukul 22.00 Wib, Saksi-6 tidak mengetahui telah terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4 di belakang barak remaja kompi Ban Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad.

5. Bahwa pada saat Saksi-6 bertugas sebagai Pa Jaga tidak dilaksanakan apel malam karena pelaksanaan apel malam hanya pada Rabu malam dan Minggu malam saja.

6. Bahwa Saksi-6 mengetahui kejadian tindak kekerasan yang diduga dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-4 pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.11 Wib saat Saksi-6 ditelpon oleh Danyonzipur 9/LLB/1 Kostrad setelah mendapatkan laporan dari Babinsa yang membawa Saksi-4 pergi berobat ke Rumah Sakit.

7. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi-6 diperintahkan oleh Danyonzipur 9/LLB/1 Kostrad untuk mengumpulkan remaja dikarenakan Saksi-6 sebagai Komandan Kompi A dan diperintahkan untuk mengumpulkan dan mengecek anggota Saksi-6.

8. Bahwa pada saat Saksi-6 melakukan pengecekan terhadap anggotanya dengan jumlah yang hadir pada malam itu ada 40 (empat puluh) orang termasuk para Terdakwa yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4.

9. Bahwa kemudian Saksi-6 bertanya "Siapa di antara kalian, siapa yang mukulin dan siapa yang mimpin serta atas perintah siapa ?", lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V mengaku terlibat atas tindak kekerasan tersebut didasarkan perintah dari seniornya yaitu Terdakwa I.

10. Bahwa dengan adanya pengakuan para Terdakwa tersebut, Saksi-6 melaporkan ke Danyonzipur 9/LLB/1 Kostrad dan perintah Danyonzipur 9/LLB/1 Kostrad "Segera Pasi Intel proses masalah tersebut".

11. Bahwa Saksi-6 mengetahui pada saat Saksi-4 menjadi anggota Saksi-6 selama berdinis perilaku Saksi-4 cukup baik dan loyal serta disiplin terhadap seniornya atau atasannya.

Bahwa atas keterangan Saksi-6 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Halaman 36 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023
1. Bahwa Prada Muhammad Ali (Terdakwa I) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya pada tahun 2016, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti pendidikan Cakra di Cilodong Madiv-1 Kostrad selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur-9 Kostrad sampai sekarang menjabat sebagai Ta Operator Dumb Truck 8-5 Ton 1 Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31160396980796.
2. Bahwa pada bulan November 2022, Terdakwa I bersama 10 (sepuluh) orang anggota melaksanakan dinas luar di peternakan bebek milik Kasad yang berada di Karawang selama 7 (tujuh) bulan dan yang tertua dalam kegiatan dinas luar tersebut adalah Serda Tomson dan Serda Hamdi.
3. Bahwa selama kegiatan dinas luar di peternakan bebek tersebut Terdakwa I juga bersama-sama dengan Prada Agung Riyadi (Saksi-4) dan selama berdinas di Karawang, Terdakwa I merasakan Saksi-4 tidak ada respek kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I memanggil Saksi-4 secara empat mata lalu Terdakwa I mengatakan jika Saksi-4 tidak ada respek kepada Terdakwa I sebagai seniornya, namun Terdakwa I perhatikan tidak ada perubahan pada Saksi-4 sehingga Terdakwa I berniat akan menindak Saksi-4 saat kembali ke Batalyon.
4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa I selesai bertugas dan kembali ke Kesatuan tetapi kesepuluh rekan-rekan Terdakwa I masih berada di Karawang, kemudian pada saat di barak Terdakwa I bertemu dengan Pratu Muhammad Sairul Wahyudi (Terdakwa II) dan menceritakan selama bertugas di Karawang dengan Saksi-4, di tempat tersebut Saksi-4 sudah tidak respek lagi kepada senior, kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menghubungi Saksi-4 agar kembali ke Kesatuan sehubungan ada kegiatan syukuran yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 masuk barak pada tamtama baru.
5. Bahwa kemudian Terdakwa I juga memerintahkan Terdakwa II untuk menindak Saksi-4, selanjutnya Terdakwa I bertanya lagi "Bang untuk yang Prada Baru bagaimana?" lalu Terdakwa I menjawab "Biarkan saja Prada yang baru ada disana kamu tindak Agung saja," selanjutnya pada Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I via Whatsap bahwa Saksi-4 sudah kembali di barak lalu Terdakwa I menjawab "Ok", lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengumpulkan rekan-rekan yang lainnya diantaranya Pratu Candra Suwanto (Terdakwa III), Pratu Yohanis Yunus Reba (Terdakwa IV), Pratu Burhan Aris (Terdakwa V) dan Pratu Roganda Andreas Manurung (Terdakwa VI).
6. Bahwa posisi Terdakwa I saat berkomunikasi lewat Whatsap dengan Terdakwa II sedang berada di luar Kesatuan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I kembali ke barak dan mengambil alat berupa stik bahan fiber sepanjang 90 (sembilan puluh) Cm yang berada di barak, selanjutnya Terdakwa I membawa ke belakang

Halaman 37 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sedang berkumpul dan pada saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI sedang mengambil Saksi-4 lalu Terdakwa I mengambil ada Tamtama Remaja yang berada di sekitar tempat tersebut yaitu Prada Asrul Kasim (Saksi-1), Prada Kevin Gianfranco Harindah (Saksi-2) dan Prada Muhammad Alriandi Norhidayat (Saksi-3) sedang dalam sikap tobat selama 1 (satu) setengah jam.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa I berpindah mengambil Saksi-4 yang saat itu sedang dipukuli oleh Terdakwa III dengan menggunakan selang warna biru sepanjang 80 (delapan puluh) Cm berkali-kali ke punggung Saksi-4, kemudian Terdakwa I memerintahkan Saksi-4 untuk membuka baju dan mengambil sikap tobat, selanjutnya Terdakwa I memukul punggung Saksi-4 sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali selama kurang lebih 1 (satu) menit dengan menggunakan stik fiber, kemudian Terdakwa I memerintahkan Saksi-4 untuk tiarap sambil Terdakwa I memberikan arahan sekitar 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Saksi-4 untuk duduk sedangkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 masih berlutut sambil menyaksikan Saksi-4 ditindak.

8. Bahwa kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa VI membeli makanan untuk Saksi-4 dan memerintahkan Terdakwa III memasak air hangat untuk mandi Saksi-4, setelah itu Saksi-4 makan, kemudian Terdakwa I memerintahkan memberikan minyak tawon ke bagian punggung Saksi-4 yang sudah dalam keadaan luka-luka akibat pukulan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa I melaksanakan istirahat bersama rekan-rekan Terdakwa I.

9. Bahwa Terdakwa I setelah mengetahui Saksi-4 mengalami luka-luka pada bagian punggung tidak ada yang berinisiatif untuk membawa Saksi-4 ke rumah sakit terdekat melainkan hanya Terdakwa I menyuruh mengoles minyak tawon ke punggung Saksi-4.

10. Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui secara pasti waktu memulainya tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama tersebut terhadap Saksi-4, tetapi pada saat Terdakwa I kembali ke barak sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI sudah melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dan selesai sekira pukul 01.00 Wib.

11. Bahwa Terdakwa I mengakui telah melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dengan menggunakan alat seperti pecut yang terbuat dari plastik berbahan keras namun lentur sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali ke bagian punggung.

12. Bahwa pada saat Terdakwa I memerintahkan Saksi-4 untuk tiarap ketiga rekan-rekan Terdakwa I yaitu Terdakwa III, Terdakwa V, dan Terdakwa V memukuli Saksi-4 dengan menggunakan selang secara bergantian berkali-kali kearah punggung Saksi-4.

Halaman 38 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 117/K/PM.II-09/AD/IX/2023

13. Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI melakukan tindak kekerasan menggunakan alat bantu yaitu selang sebanyak 1 (satu) buah dan stik fiber yang panjang sekitar 90 (sembilan puluh) Cm sebanyak 1 (satu) buah.

14. Bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, memegang selang tersebut dan memukulkan secara berulang kali ke punggung Saksi-4 dengan cara mengayunkan selang dan menghantamkan ke bagian punggung Saksi-4 secara berganti dilanjutkan oleh Terdakwa VI, Terdakwa IV menggunakan selang dan memukul serta menendang Saksi-4.

15. Bahwa selama Terdakwa I mengambil alih Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang letaknya masih di sekitar tempat tersebut, Terdakwa I melihat, Terdakwa V melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan ke arah perut beberapa kali, Terdakwa II menendang ke arah perut sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III melakukan pemukulan ke arah perut beberapa kali, Terdakwa IV memukul ke arah perut beberapa kali, Terdakwa VI melakukan pemukulan dengan menggunakan selang berkali-kali ke arah punggung Saksi-4 diikuti oleh rekan-rekan lainnya secara bergantian dan waktu tersebut kurang lebih 1 (satu) jam setengah yaitu dari pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 00.30 Wib, kemudian Terdakwa I melanjutkan melakukan tindak kekerasan menggunakan alat berupa stik fiber warna putih, memerintahkan sikap tobat tiarap dan sikap tobat lalu duduk kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.

16. Bahwa pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi-4, pada malam itu lampu di belakang barak Kibant tidak dihidupkan sehingga penerangan tidak terlalu terang namun masih bisa melihat karena ada pancaran lampu dari barak sebelah dan dari dalam barak.

17. Bahwa setelah pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi-4 tersebut, Terdakwa I tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan Terdakwa I, sehingga Kesatuan Terdakwa I baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 24.00 Wib pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI dipanggil oleh Staf-1 dan diadakan pemeriksaan, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, perkara para Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.

18. Bahwa motif Terdakwa I melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI terhadap Saksi-4 karena membina agar mempunyai sikap dan respek yang bagus terhadap senior, selain itu hal tersebut yang Terdakwa I dapatkan dari senior-senior Terdakwa I dengan tindak kekerasan bisa membina para junior di satuan Terdakwa I.

Halaman 39 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Terdakwa I melihat kondisi punggungnya dalam keadaan luka-luka, namun karena Terdakwa I menginginkan Saksi-4 menjadi junior yang respek terhadap seniorinya.

20. Bahwa Terdakwa I adalah kepala barak di Kibant dan Saksi-4 tinggal satu barak dengan Terdakwa I, namun karena selama ini Terdakwa I dan Saksi-4 melaksanakan dinas luar di Karawang sehingga berada di barak jarang sekali dan Terdakwa I tidak melakukan tindak kekerasan selama ini terhadap Saksi-4.

21. Bahwa akibat tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI terhadap Saksi-4 menyebabkan Saksi-4 mengalami luka di sekujur badan bagian belakang serta Terdakwa I merasa ada kepuasan tersendiri telah melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI.

22. Bahwa Terdakwa I merasa menyesal telah memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4, seharusnya sebagai senior Terdakwa I tidak boleh melakukan hal tersebut dengan alasan apapun, sehingga Terdakwa I meminta maaf kepada Saksi-4 dan keluarga besarnya, kemudian Terdakwa I meminta maaf juga kepada Komandan satuan dan rekan-rekan Terdakwa I di satuan karena akibat ulah Terdakwa I dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI mengakibatkan terlibat dengan perkara tersebut di atas dan sudah mencoreng nama baik satuan.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Pratu Muh Sairul Wahyudi (Terdakwa II) masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Semarang (Jateng) selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor dan mengikuti pendidikan Kostrad/Cakra selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya pada bulan Agustus 2017 mengikuti sekolah Orientasi Divisi selama 1 (satu) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sampai sekarang menjabat sebagai Ta Operator Excavator 2 Kibant Yonzipur 9/1 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31160532850696.

2. Bahwa Terdakwa II kenal dengan Pratu Muhammad Ali (Terdakwa I) pada tahun 2016 sebagai senior Terdakwa II saat Terdakwa II baru masuk berdinis di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, hanya sebatas rekan kerja sebagai junior dan senior, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib sampai 18.00 Wib di belakang barak Terdakwa I memberikan pengarahannya dengan mengatakan "Nanti malam kalau saya pulang diperintahkan untuk kumpul" selanjutnya Terdakwa II, Prada Asrul Kasim (Saksi-1), Prada Kevin Gianfranco Harindah (Saksi-2) dan Prada Muhammad Alriandi Norhidayat (Saksi-3), serta Pratu Candra Suwanto

Halaman 40 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Terdakwa III, Pratu Yonzipur Yunus Reba (Terdakwa IV), melanjutkan kegiatan masing masing di barak (makan nasi goreng dan lain lain), selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa I keluar dari barak Kibant Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad dan mengatakan kepada Terdakwa II "Nanti kalau Saksi-4 pulang ke barak kabari Terdakwa II".

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I lewat Chat WhatsApp "Ijin bang Agung sudah sampai di barak", kemudian Terdakwa I menjawab "Sebentar lagi abang pulang," lewat chat juga dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Udah hajar sebentar lagi pulang," tetapi Terdakwa II tidak melakukan apa-apa kepada yunior Terdakwa II sebelum Terdakwa I sampai di barak, sekira pukul 21.45 Wib lampu dimatikan dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I sampai ke barak dan pada saat itu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Pratu Burhan Aris (Terdakwa V), Saksi-1, Saksi-2 serta Saksi-3 persiapan untuk berkumpul karena akan ada pengarahan dari Terdakwa I, kemudian Saksi-4 dipisahkan oleh Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 "Kamu respeknya kurang ke saya semenjak di karawang pada saat dinas luar (ternak dan bikin kandang bebek) sama sama di kediaman," lalu Saksi-4 hanya menjawab "Siap".

5. Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa II menendang perut Saksi-4 sebanyak 10 (sepuluh) kali dan cambukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan selang air berwarna biru yang panjangnya kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) Centimeter yang dibawa oleh Terdakwa III, kemudian Terdakwa II memerintahkan Saksi-4 untuk basah selanjutnya Terdakwa II berpindah ke Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa I mencambuk punggung Saksi-4 sambil sikap tobat selama 20 (dua puluh) menit, lalu Saksi-4 tiarap dan dicambuk dengan menggunakan tali fiber berwarna putih dengan panjang kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) Cm oleh Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Pratu Roganda Andreas Manurung (Terdakwa VI), karena pada saat itu gelap dan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang sikap mersing selanjutnya Terdakwa II memerintahkan untuk sikap sempurna sampai selesai.

6. Bahwa kemudian Terdakwa II memberikan pengarahan pada saat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengambil sikap sempurna dengan mengatakan "Jangan mengikuti senior yang pelanggaran seperti kurang respek" yang dilakukan oleh Saksi-4, namun Terdakwa II melihat Saksi-3 mengantuk sehingga Terdakwa II memerintahkan untuk sikap tobat selama 2 (dua) menit sehingga Terdakwa II tidak bergabung lagi dengan Terdakwa I, namun Terdakwa II melihat ketika Saksi-4 dicambuk oleh Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, setelah Saksi-4 dicambuk, Terdakwa I memberikan wejangan lagi kepada Saksi-4 sampai dengan pukul 00.30 Wib.

Halaman 41 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa selanjutnya Terdakwa II memerintahkan Saksi-3 memasak air untuk mandi untuk Saksi-4 dan Terdakwa V membeli nasi goreng atas perintah Terdakwa VI, selanjutnya Saksi-4 mandi dan Terdakwa II memerintahkan untuk mengoles minyak tawon dan Saksi-4 untuk makan selanjutnya istirahat.

8. Bahwa Terdakwa II mengetahui pada saat melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa I mencambuk dengan menggunakan tali fiber warna putih dengan panjang kira-kira 72 (tujuh puluh dua) Cm dan Terdakwa II kurang melihat berapa kali Saksi-4 dicambuk .
- b. Terdakwa II tidak melihat Terdakwa III berapa kali mencambuk Saksi-4 dengan menggunakan selang warna biru dengan panjang kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) Cm karena gelap.
- c. Terdakwa V mencambuk Saksi-4 dengan menggunakan selang warna biru juga yang dibawa oleh Terdakwa III, namun Terdakwa II tidak mengetahui mencambuk beberapa kali karena gelap.
- d. Terdakwa IV memukul Saksi-4 kearah bagian perut.

9. Bahwa jarak Terdakwa II dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa-IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI sekitar 5 (lima) meter serta pada saat itu tidak ada yang melihat atau saksi pada saat kejadian tersebut.

10. Bahwa pada saat masih di barak Saksi-4 respek dan menghargai senior, namun ketika sudah dinas luar sikap respeknya kurang, dan Terdakwa II mengetahui dari Terdakwa I karena Terdakwa I dan Saksi-4 bekerja bersama sama yaitu di peternakan dan membuat jalan kandang bebek di kediaman Kasad di Karawang.

11. Bahwa Terdakwa II mengetahui, Saksi-4 bekerja di tempat Kasad sebagai penjaga ternak bebek Kasad sejak bulan November 2022, dan Terdakwa I bekerja di tempat Kasad sebagai penjaga ternak bebek Kasad sejak bulan Januari 2023.

12. Bahwa Terdakwa II mengetahui, yang tertua di barak adalah Terdakwa I, namun apabila Terdakwa I sedang keluar dinas luar di Karawang yang tertua di barak adalah Terdakwa II dan personil di barak kumpul/diambil pengarahannya ketika ada hal-hal yang menonjol seperti ada teguran dari senior atau kurang respek.

13. Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan tindak kekerasan (memukul dan menendang) Saksi-4 karena Terdakwa II diperintahkan oleh Terdakwa I untuk merubah respek junior dengan memberitahu dan memberikan contoh yang baik.

14. Bahwa Terdakwa II mengetahui baju yang dikenakan oleh Saksi-4 pada saat itu adalah kaos berwarna kemerah-merahan (warna warni) dan menggunakan celana hitam pendek, kemudian saat Terdakwa II menendang Saksi-4 sebanyak 10 (sepuluh) kali ketika Saksi-4 masih menggunakan kaos tetapi ketika dicambuk Saksi-4 sudah lepas baju, pada saat itu Saksi-4 tidak melakukan perlawanan, adapun pukulan, cambukan dan tendangan dari para Terdakwa tidak dilakukan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 karena tidak melakukan pelanggaran dan masih respek.

15. Bahwa Terdakwa II mengetahui akibat dari cambukan selang punggung Saksi-4 mengalami lecet lecet serta atas perbuatan Terdakwa II bersama Terdakwa I,

Halaman 42 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

II menyesali semua perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Terdakwa-3 :

1. Bahwa Pratu Chandra Surwanto (Terdakwa III) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Kodam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai sekarang menjabat sebagai Ta Opr Dump Truck 5-8 T 4 Tim Alkom 2 Ton Alkom Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31180624410598.
2. Bahwa Terdakwa III kenal dengan Pratu Muh Sairul Wahyudi (Terdakwa II) pada tahun 2020 di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, sedangkan dengan Pratu Yohanis Yunus Reba (Terdakwa IV) kenal sekira bulan Februari 2021 di Barak Kompi A, dengan Pratu Burhan Aris (Terdakwa V) kenal pada bulan Januari 2020 sebagai adik leting Terdakwa III dan pernah sama-sama melaksanakan orientasi masuk Batalyon, dengan Pratu Roganda Andreas Manurung (Terdakwa VI) kenal pada bulan Desember 2018 saat sama-sama di Denlat dan belum masuk Kompi di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, dengan Prada Agung Riyadi (Saksi-4) kenal pada tahun 2021 saat Saksi-4 masuk ke Kompi A dan 1 (satu) barak dengan Terdakwa III, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI serta Prada Asrul Kasim (Saksi-1), Prada Kevin Gianfranco Harindah (Saksi-2) berbincang-bincang/ngobrol kemudian Terdakwa I memerintahkan agar adik leting kumpul pada malam itu, selanjutnya Terdakwa II memerintahkan agar adik letingnya kumpul karena Saksi-4 ada masalah dengan sikapnya yang kurang respek sama senior, kemudian Terdakwa II menghubungi via telpon agar Saksi-4 datang ke barak Kibant karena saat itu Saksi-4 sedang melaksanakan dinas luar di kediaman bapak Kasad.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Saksi-4 datang ke barak Kibant melalui pintu samping, dan setelah berganti pakaian mengenakan celana pendek warna hitam dan baju kaos, kemudian Saksi-4 dipanggil belakang untuk menghadap Terdakwa III dan rekan-rekan yang lain, selanjutnya Terdakwa II mengatakan "Kumpul semua" adik leting yang ada di Kibant berjumlah 4 (empat) orang yaitu Saksi-4, Saksi-1, Saksi-2 dan Prada Muhammad Alriandi Norhidayat (Saksi-3) ikut bersama-sama ikut kumpul dan kemudian dibariskan oleh di belakang barak Kibant.
5. Bahwa Terdakwa III mengetahui Terdakwa II dan Terdakwa V memisahkan Saksi-4 dengan 3 (tiga) orang adik leting yang lainnya yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian Terdakwa II mengatakan "Ko kamu tidak ada respek kamu jarang ngobrol kepada Bang Muhamamad Ali Komandan Barak, kamu cuek-cuekan," kemudian Terdakwa II dan Terdakwa V melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4

Halaman 43 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

hingga Saksi-4 terjatuh.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa III menghampiri Saksi-4 dan ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut dan menendang dengan kaki kanan kearah perut sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-4 terjatuh dan Saksi-4 diperintahkan bangun kembali dengan sikap sempurna, kemudian Terdakwa II memerintahkan Saksi-4 masuk ke dalam selokan yang ada di depan barak Markas dan setelah Saksi-4 basah serta menyamar memakai lumpur seluruh badannya, kemudian Saksi-4 kembali ke belakang barak Kibant, selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 secara bersama-sama dengan menggunakan selang air secara bergantian kearah punggung dan pantat/bokong.

7. Bahwa Terdakwa III mengetahui Terdakwa I kemudian datang ke barak Kibant dengan membawa alat berupa sebatang stik bahan fiber berbentuk bulat warna putih, kemudian Terdakwa I memukul dengan stik tersebut ke bagian punggung Saksi-4 berkali-kali dan Saksi-4 hanya berkata "Siap...siap", serta merintih kesakitan, kemudian Terdakwa I memerintahkan Saksi-4 untuk membuka baju kaosnya lalu Saksi-4 diperintahkan mengambil sikap tobat dan Terdakwa I mengatakan "Kamu sudah terlena di Kerawang sehingga kurang respek".

8. Bahwa kemudian Terdakwa III mencabuk punggung Saksi-4 dengan selang berkali-kali secara bergantian dengan dengan Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa IV sehingga Saksi-4 jatuh ke samping akibat pukulan tersebut, selanjutnya Terdakwa III dan yang lain membentak Saksi-4 mengatakan "Sikap tobat lagi..renungi kesalahanmu", kemudian Saksi-4 mengambil sikap tobat kembali, saat itu Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa III "Mana Pratu Roganda ?", kemudian Terdakwa III mengatakan "Siap Bang ada di rumah letingan."

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa I memerintahkan "ditelpon", lalu Terdakwa IV menelpon Terdakwa VI dan menyampaikan Terdakwa VI dipanggil oleh Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa VI datang ke barak menghadap Terdakwa I kemudian Terdakwa VI diperintahkan oleh Terdakwa I untuk memukul Saksi-4 saat itu Terdakwa VI melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dengan menggunakan selang air warna biru kearah punggung sebanyak 4 (empat) kali sehingga Terdakwa III mendengar suara kesakitan yang keluar dari mulut Saksi-4.

10. Bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V selesai sekira pukul 24.00 Wib, dan sebelum istirahat Saksi-1 diberikan wejangan oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa V membeli nasi goreng sebanyak 1 (satu) bungkus serta memerintahkan Saksi-1 mandi, selesai mandi Saksi-1 diperintahkan untuk mengolesi luka-luka yang ada di punggung Saksi-4 dengan minyak tawon, lalu Terdakwa I

Halaman 44 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 117-k/PM.II-09/AD/IX/2023

diperintahkan untuk istirahat di barak Kibant.

11. Bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa III memukul menggunakan selang air warna biru yang mengenai punggung dan pantat berkali-kali, kemudian selang air digunakan secara bergantian dengan Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, kemudian Terdakwa III juga melakukan tindak kekerasan dengan menggunakan tangan kosong dan kaki yaitu Terdakwa III melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu Terdakwa III tidak memakai sepatu sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian perut.
- b. Terdakwa III melihat Terdakwa I melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dengan menggunakan alat berupa sebatang stik bahan fiber warna putih yang dipukulkan ke bagian punggung berkali-kali, tetapi Terdakwa I tidak menggunakan tangan dan kaki hanya alat sebatang stik bahan fiber yang digunakannya.
- c. Terdakwa III melihat Terdakwa II melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dengan menggunakan selang air yang diambil dari Terdakwa III karena digunakan secara bergantian yang dipukulkan berkali-kali ke arah punggung Saksi-4.
- d. Terdakwa III melihat Terdakwa V melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dengan menggunakan selang air yang sama, dipukulkan ke arah punggung berkali-kali dan Terdakwa III melihat Terdakwa V juga melakukan tindak kekerasan dengan menggunakan tangan mengepal ke bagian perut sekali, serta kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.
- e. Terdakwa III melihat Terdakwa VI melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dengan menggunakan selang warna biru ke arah punggung berkali-kali tetapi tidak menggunakan tangan dan kakinya.
- f. Terdakwa III melihat Terdakwa IV melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dengan menggunakan selang air warna biru selang yang sama ke arah punggung berkali-kali dan Terdakwa IV juga melakukan tindak kekerasan dengan tangan mengepal ke arah perut Saksi-4 sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali.

12. Bahwa pada saat Terdakwa III bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4, yang melihat dan menyaksikan ada 3 (tiga) orang adik leting Terdakwa III yang ikut dikumpulkan di belakang barak yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 saja dan tidak ada anggota lain di barak Kibant yang melihat tindak kekerasan tersebut.

Halaman 45 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

putusan yang menggugat Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V adalah Terdakwa I dan alasan Terdakwa I memanggil Saksi-4 kemudian memberikan tindakan dikarenakan Terdakwa I selama bersama dengan Saksi-4 menganggap sikap dan perilaku Saksi-4 terhadap Terdakwa I ada resiko terhadap seniornya yaitu Terdakwa I.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa III bersama Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI tersebut, tubuh Saksi-4 mengalami luka di bagian punggungnya terdapat bekas pukulan selang dan stik bahan fiber yang cukup banyak dan kondisinya terlihat lemas, namun Saksi-4 tidak dibawa berobat ke rumah sakit terdekat dan juga tidak membawa Saksi-4 ke KSA yang berada di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad.

15. Bahwa tindak kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib di belakang barak Kibant tidak ada anggota lain yang ikut melakukan tindak kekerasan selain Terdakwa III bersama Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa I dan setelah melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 tidak ada yang melaporkan kepada atasan yang ada di Kibant dan tidak ada yang melaporkan kejadian tersebut kepada Perwira Piket.

16. Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 adalah selang yang didapatkan Terdakwa III di belakang barak Kibant dan stik bahan fiber yang dibawa oleh Terdakwa I.

17. Bahwa pihak Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad baru mengetahui adanya kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib saat dilaksanakan apel luar biasa dan diikuti apel semua Kompi organik yang bujukan di depan garasi Aphibisius (depan Mesjid Baiturahman), kemudian apel tersebut diambil oleh Kapten Czi Andhika Kostrada (Saksi-3), setelah mendapat perhatian kemudian tindakan dari Kesatuan yaitu para Terdakwa yang melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dibawa ke Staf 1/Intel untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa II, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa I pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib dibawa ke Denpom III/5 Bandung guna dilakukan proses hukum.

18. Bahwa Terdakwa III sangat menyesal melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 yang merupakan junior Terdakwa III, dan Terdakwa III berjanji tidak akan berbuat dan melakukan perbuatan yang sama terhadap adik leting Terdakwa III yang lain serta Terdakwa III akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, kemudian Terdakwa III memohon maaf kepada Danyonzipur 9/LLB/1 Kostrad dan semua atasan Terdakwa III serta adik leting Terdakwa III dan memohon dapatnya hukuman ringan-ringannya.

Terdakwa-4 :

Halaman 46 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa Pratu Wahyudi Reba (Terdakwa IV) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Rindam XVIII Kasuari selama 3 (tiga) bulan, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Gunung Bunder Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan Divisi 1 Kostrad, kemudian melaksanakan pembekalan selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sampai sekarang menjabat sebagai Ta Opr Dump Truck 5-8 T 5 Tim Alkon 2 Ton Alkon Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31190952670998.

2. Bahwa Terdakwa IV kenal dengan Pratu Muhammad Ali (Terdakwa I) pada tahun 2020 saat Terdakwa IV masuk dan berdinis di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, sedangkan dengan Pratu Muh. Sairul Wahyudi (Terdakwa II) kenal pada tahun 2020 di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, dengan Pratu Chandra Surwanto (Terdakwa III) kenal pada tahun 2020 di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, dengan Pratu Burhan Aris (Terdakwa V) kenal pada tahun 2020 di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, dengan Pratu Roganda Andreas Manurung (Terdakwa VI) kenal pada tahun 2020 di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, dan dengan Prada Agung Riyadi (Saksi-4) kenal sejak akhir tahun 2021 saat Saksi-4 berdinis di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa Terdakwa IV mengetahui dari tahun 2022 Saksi-4 melaksanakan Dinas Luar di Karawang untuk menjaga dan mengurus kandang bebek milik Bapak Kasad sampai dengan sekarang.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib s.d. hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di samping barak Kibant tepatnya di samping garasi sepeda motor Asrama Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad Jl. Jend AH. Nasution Ujung Berung Kota Bandung, Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VI telah melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4.

5. Bahwa Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VI melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dengan cara pertama Terdakwa II menendang perut Saksi-4 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, selanjutnya Terdakwa V melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke bagian dada sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, kemudian Terdakwa III memerintahkan Saksi-4 untuk tiarap dan melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah selang sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Terdakwa IV untuk memberikan pelajaran kepada Saksi-4, masih dalam posisi tiarap Terdakwa IV melakukan pemukulan dengan menggunakan selang sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, kemudian memerintahkan Saksi-4 untuk berdiri kemudian Terdakwa IV kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 47 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung kearah dada sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Saksi-4 untuk membuka baju, kemudian memerintahkan untuk mengambil sikap tobat lalu memukul dengan menggunakan sebatang stik fiber bulat secara berulang kali hingga tidak terhitung lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan masih dengan sikap yang sama, selanjutnya Terdakwa VI melakukan pemukulan dengan menggunakan selang ke bagian pantat sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali.

6. Bahwa Terdakwa IV mengetahui barang berupa batang fiber bulat dan selang adalah yang digunakan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4, batang fiber bulat warna putih kekuningan dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm dan selang berwarna biru dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) Cm.

7. Bahwa Terdakwa IV mendapatkan selang berwarna biru dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) Cm dari Terdakwa III yang berada di dekat Kibant tersebut, kemudian Terdakwa IV pergunakan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4, sedangkan yang membawa batang stik fiber bulat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm yang digunakan untuk memukul Saksi-4 tersebut adalah Terdakwa I.

8. Bahwa Terdakwa IV bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VI melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dilakukan dalam keadaan sadar dan sebelumnya tidak mengkonsumsi atau meminum minuman keras beralkohol.

9. Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV, ada Saksi lain yang berada di sana yang posisinya berada di sebelah kiri Saksi-4 yang berdiri berjarak kurang lebih 2 (dua) meter yaitu Prada Asrul Kasim (Saksi-1), Prada Kevin Gianfarnco Harindah (Saksi-2) dan Prada Muhammad Alriandi Norhidayat (Saksi-3), namun Terdakwa IV tidak mengetahui apakah para Saksi tersebut melihat secara langsung atau tidak, tetapi setidaknya mengetahui telah terjadi tindak kekerasan terhadap Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib sampai dengan hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di samping barak Kibant tepatnya di samping garasi sepeda motor Asrama Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad.

10. Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV, perbuatan mengumpulkan seluruh anggota di barak kemudian melakukan tindakan terhadap juniornya dengan cara melakukan pemukulan hingga menyebabkan luka-luka seperti yang terjadi pada Saksi-4 tersebut bukanlah tradisi, namun apabila junior melakukan pelanggaran sebagai senior Terdakwa IV akan memberikan peringatan terhadap junior yang melakukan pelanggaran tersebut, menurut Terdakwa IV tradisi tersebut harus dihilangkan, karena sangat membahayakan dan merugikan orang lain, dan belajar dari pengalaman kejadian yang terjadi pada Saksi-4 tersebut semoga menjadikan pelajaran terhadap seluruh anggota agar tidak melakukan perbuatan seperti tersebut.

11. Bahwa Terdakwa IV mengetahui alasan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4 karena penyampaian dari Terdakwa I kepada Terdakwa IV dan rekan yang lain bahwa Saksi-4 sikapnya kurang respek,

Halaman 48 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan bahwa terdakwa yang menyampaikan bahwa setiap ketemu senior tidak menyapa, kemudian pada saat melaksanakan cuti tidak menembusi atau menyampaikan kepada seniornya, kemudian selama Saksi-4 melaksanakan dinas luar di Karawang di kediaman Bapak Kasad tidak pernah pulang ke Barak dan memberi kabar kepada senior yang ada di Barak, sehingga membuat para seniornya kesal kemudian menegurnya dan memberikan pelajaran agar berubah sikapnya menjadi lebih baik.

12. Bahwa menurut Terdakwa IV mengingatkan seorang junior agar berubah menjadi lebih baik yaitu dengan cara menegur dengan memberikan pelajaran namun pada saat itu Terdakwa IV hanya diperintah oleh Terdakwa I untuk melakukan tindakan terhadap Saksi-4 hingga pemukulan seperti yang terjadi kepada Saksi-4, yang mengakibatkan tubuh atau punggung Saksi-4 mengalami luka-luka akibat di bukul dengan selang air dan stik fiber, seharusnya perbuatan tersebut tidak Terdakwa IV lakukan namun karena bentuk loyalitas terhadap senior sehingga Terdakwa IV melakukan perbuatan tersebut, dan seharusnya yang dilakukan seorang senior ketika mengetahui juniornya melakukan pelanggaran/kesalahan yaitu dengan cara dipanggil dan dinasehati dengan cara baik-baik, disampaikan apa yang menjadi teguran atau pelanggaran agar diperbaiki dan tidak diulangi lagi tanpa harus dengan menggunakan cara kekerasan.

13. Bahwa kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad mengetahui kejadian tindak kekerasan yang dilakukan para Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 yang diambil apel luar biasa oleh Kapten Czi Andhika Kostrad (Saksi-6) di lapangan depan Mesjid Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, namun saat itu Terdakwa IV tidak ikut apel karena ada kegiatan mengembalikan alat berat dari Iwaru Bandung ke Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, selanjutnya pada malam itu Terdakwa IV bersama Terdakwa-1, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VI dilakukan pemeriksaan di Staf 1 Intel, kemudian perkara dugaan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung.

14. Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa IV terhadap Saksi-4, Terdakwa IV sangat menyesalinya.

Terdakwa-5 :

1. Bahwa Pratu Burhan Aris (Terdakwa V) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Bogor, dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/LLB Kostrad sampai sekarang menjabat sebagai Regu Dekon Ton Nubika Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31190430100899.

2. Bahwa Terdakwa V kenal dengan Prada Agung Riyadi (Saksi-4) sejak bulan Oktober 2022 saat Saksi-4 berdinas di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak hubungan keluarga/family.

Halaman 49 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib s.d. hari

Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di belakang barak Kibant tepatnya di samping garasi sepeda motor Asrama Yonzipur 9/LLB Kostrad Jl. Jend AH. Nasution Ujung Berung Kota Bandung, Terdakwa V, Pratu Muhammad Ali (Terdakwa I), Pratu Muh. Sairul Wahyudi (Terdakwa II), Pratu Chandra Surwanto (Terdakwa III), Pratu Yohanis Yunus Reba (Terdakwa IV), dan Pratu Roganda Andreas Manurung (Terdakwa VI) telah melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi-4, namun pada saat kejadian Terdakwa V sedang melakukan buang air besar ke kamar mandi selama 3 (tiga) menit, kemudian setelah Terdakwa V buang air besar lalu Terdakwa V keluar dan kembali ke belakang barak Kibant tepatnya di samping garasi sepeda motor asrama Yonzipur 9/LLB Kostrad.

4. Bahwa kemudian Terdakwa V melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, Saksi-4, Prada Asrul Kasim (Saksi-1), Prada Kevin Gianfranco Harindah (Saksi-2) dan Prada Muhammad Alriandi Norhidayat (Saksi-3) sudah dalam keadaan berdiri di belakang barak dan lampu sudah dalam keadaan mati, selanjutnya Terdakwa V melihat Saksi-4 Sudah di pisahkan dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari sisi kanan Saksi-4, kemudian Terdakwa V melihat Saksi-4 ditendang dan dipukul oleh Terdakwa II menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali di bagian perut bagian tengah dan menendang bagian perut sebanyak 10 (sepuluh) kali.

5. Bahwa Terdakwa V melihat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipisahkan dan Terdakwa V memberikan arahan ke Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selama 15 (lima belas) menit dalam keadaan sikap sempurna, selanjutnya Terdakwa V kembali bergabung dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan Terdakwa V ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut tengah, kemudian Terdakwa V mendengar Terdakwa III memerintahkan Saksi-4 tiarap lalu Terdakwa III melakukan pencambukan di bagian punggung Saksi-4 berkali-kali, kemudian Terdakwa V juga ikut melakukan pencambukan di bagian pantat/bokong Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali menggunakan selang berwarna biru serta ke bagian punggung saksi-4 dengan berkali-kali dalam keadaan posisi Saksi-4 tiarap di tanah selama 30 (tiga puluh) menit.

6. Bahwa kemudian Terdakwa V kembali ke kamar mandi untuk buang air besar dan setelah buang air besar Terdakwa V masuk lagi ke dalam barak untuk mengambil air minum, selanjutnya Terdakwa V keluar untuk memberikan Saksi-4 minuman saat itu Terdakwa V melihat Saksi-4 dalam keadaan baju dan celana yang di kenakan sudah basah dan badanya penuh dengan lumpur, kemudian Saksi-4 meminum air yang Terdakwa V berikan dan duduk dengan punggung yang merasa kesakitan selama 3 (tiga) menit, selanjutnya Terdakwa III memerintahkan Saksi-4 untuk tiarap

Halaman 50 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengsaksi, kemudian Terdakwa III mencambuk kembali di bagian punggung Saksi-4 berkali-kali, kemudian disusul oleh Terdakwa IV melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung, kemudian Terdakwa V merebut selang dari Terdakwa IV yang dipakai untuk mencambuk Saksi-4, kemudian Terdakwa V mencambuk Saksi-4 berkali-kali di bagian pantat, tindak kekerasan tersebut dilakukan kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit secara bergantian.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui ersangka IV memerintahkan Saksi-4 untuk berdiri dan Terdakwa IV meninju menggunakan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali di bagian perut selama 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I datang dan memarkir sepeda motornya lalu masuk ke dalam barak menuju ke belakang barak Kibantt tepatnya di samping garasi sepeda motor, kemudian Terdakwa I memberikan pengarahannya kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selama 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Terdakwa I meninjak Saksi-4, dan memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan sikap tobat selama 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa I mencambuk punggung Saksi-4 menggunakan stik fiber warna putih berkali-kali, selanjutnya Terdakwa V masuk ke dalam barak untuk mengambil air minum untuk Saksi-4.

8. Bahwa saat Terdakwa V memberikan minum posisi Saksi-4 sudah dalam keadaan duduk dengan tidak menggunakan baju dengan kondisi lemas serta punggung lebam karena adanya luka cambukan, kemudian Terdakwa III memerintahkan Saksi-4 melakukan sikap tiarap kembali dan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa I dan Terdakwa V melakukan pencambukan lagi terhadap Saksi-4 dengan menggunakan selang berwarna biru berkali-kali secara bergantian selama 30 (tiga puluh) menit.

9. Bahwa Terdakwa V mengetahui Terdakwa VI yang sudah selesai melaksanakan acara keluarga kembali ke Yonzipur 9/LBB/1 Kostrad lalu bergabung ke belakang barak Kibant, selanjutnya Terdakwa VI ikut melakukan tindakan dengan mencambuk Saksi-4 berkali-kali ke arah bagian punggung saat Saksi-4 dalam posisi tiarap dan tidak mengenakan baju, selanjutnya Terdakwa V diperintahkan Terdakwa VI untuk membeli nasi goreng yang ada di depan asrama Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, berselang setelah 1 (satu) jam kemudian Terdakwa V kembali ke dalam barak dan melihat Saksi-4 sudah selesai melaksanakan mandi dengan keadaan di punggung dan pantat Saksi-4 memar dan banyak luka cambukan, kemudian Saksi-4 melaksanakan makan nasi goreng selama 5 (lima) menit.

10. Bahwa kemudian Terdakwa V kembali ke belakang barak Kibant tepatnya di samping garasi sepeda motor Asrama Yonzipur 9/LLB Kostrad Jl. Jend AH. Nasution Ujung Berung Kota Bandung, parkir motor belakang barak dan duduk di sofa bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa VI, selanjutnya Saksi-4 keluar barak menuju belakang barak Kibant tepatnya di samping

Halaman 51 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanseputamahkamahagung.go.id

putusanseputamahkamahagung.go.id dan mengobrol selama 5 (lima) menit, lalu Saksi-4 meminta izin untuk melaksanakan istirahat selanjutnya para Terdakwa masuk menuju ke dalam barak dan melaksanakan istirahat.

11. Bahwa Terdakwa V mengetahui alat yang digunakan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 berupa batang fiber bulat warna hijau kekuningan dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm dan selang berwarna biru dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) Cm serta yang membawa selang berwarna biru dengan panjang 83 (delapan puluh tiga) Cm adalah Terdakwa III, dan yang membawa batang fiber bulat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm adalah Terdakwa I.

12. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dalam keadaan sadar dan sebelumnya tidak mengkonsumsi atau minum minuman keras beralkohol.

13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa V, ada Saksi lain yang berada di sana yang posisinya berada di sebelah kiri Saksi-4 yang berdiri berjarak kurang lebih 2 (dua) meter yaitu Prada Asrul Kasim (Saksi-1), Prada Kevin Gianfarnco Harindah (Saksi-2) dan Prada Muhammad Alriandi Norhidayat (Saksi-3), namun Terdakwa V tidak mengetahui apakah para Saksi tersebut melihat secara langsung atau tidak, namun setidaknya mengetahui telah terjadi tindak kekerasan terhadap Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib s.d. hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di samping barak Kibantt tepatnya di samping garasi sepeda motor Asrama Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad tersebut.

14. Bahwa selain para Terdakwa tidak ada orang lain yang melakukan tindak kekerasan dengan cara yang sama terhadap Saksi-4, tujuan melakukan tindak kekerasan hanya mendidik dan mengingatkan Saksi-4 yaitu sebagai senior mengingatkan junior.

15. Bahwa sepengetahuan Terdakwa V, penyebab para Terdakwa melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi-4 dikarenakan sikap Saksi-4 yang kurang respek, contohnya beberapa kali ada yang menyampaikan setiap ketemu senior tidak menyapa, kemudian pada saat melaksanakan cuti tidak menembusi atau menyampaikan kepada seniornya bahwa dia sedang cuti, selanjutnya selama Saksi-4 melaksanakan dinas luar di Karawang tidak pernah pulang ke barak dan memberi kabar kepada senior yang di barak, sehingga membuat para seniornya kesal kemudian menegurnya dan memberikan pelajaran agar berubah sikapnya menjadi lebih baik.

16. Bahwa menurut Terdakwa V, mengingatkan seorang junior agar berubah menjadi lebih baik yaitu dengan cara menegur dengan memberikan pelajaran hingga melakukan pemukulan seperti yang terjadi kepada Saksi-4 tersebut adalah hal yang tidak benar karena dapat merugikan orang lain dan membuat orang lain mengalami luka-luka.

Halaman 52 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 dikarenakan perintah dari Terdakwa I, dan akibat dari pemukulan tersebut para Terdakwa terhadap Saksi-4 tersebut, Saksi-4 mengalami luka memar dan lecet yang cukup parah pada bagian punggung serta Terdakwa V sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi-4.

Terdakwa-6 :

1. Bahwa Pratu Roganda Andreas Manurung (Terdakwa VI) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sampai sekarang menjabat sebagai Ta Opr Dump Truck 5-8 T 3 Tim Alkon 2 Ton Alkon Kibantt dengan pangkat Pratu NRP 31170509421098.
2. Bahwa Terdakwa VI kenal dengan Prada Agung Riyadi (Saksi-4) sekira tahun 2021 saat Saksi-4 baru masuk ke kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, sedangkan dengan Pratu Muhammad Ali (Terdakwa I) kenal sejak tahun 2022 saat Terdakwa VI pindah ke Kibantt Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad, namun antara Terdakwa VI dengan Saksi-4 dan Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di dalam Barak Bujangan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa VI "Adekmu gak jelas itu Roy, disana dia gak ada respek, gak pernah bantu aku ganti ban, terus dia juga kalau cuti gak pernah laporan ke Terdakwa VI, padahal Terdakwa VI ada di sana, malah yang lebih respek di sana seniornya Si Pratu Maulana dan Pratu Hafid", kemudian Terdakwa VI menjawab "Oh siap bang", selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di dalam Barak Bujangan Prada Kevin Gianfranco Harindh (Saksi-2) menelepon Saksi-4 "Bang, izin kapan main kebarak biar kita makan-makan bang", kemudian Saksi-4 menjawab "Iya nanti kalau kerjaan gak terlalu sibuk nanti merapat ke barak".
4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa VI mendapat informasi dari Pratu Burhan Aris (Terdakwa V) "Bang, izin Prada Agung lagi dalam perjalanan ke barak" kemudian Terdakwa VI menjawab Oh iya, lalu sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa VI meminta izin kepada Pratu Muh. Sairul Wahyudi (Terdakwa II) untuk pergi ke rumah Letting Terdakwa VI a.n. Pratu Putra Siahaan di Asrama Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad RT 3, lalu sekira pukul 22.30 Wib. Terdakwa IV menelpon Terdakwa VI "Bang, izin perintah bang Ali merapat ke barak karena ada kumpul", lalu Terdakwa VI menjawab "Oke saya merapat", selanjutnya Terdakwa VI menuju ke Barak Bujangan dan tiba di barak sekira pukul 22.45 Wib.
5. Bahwa kemudian Terdakwa VI menghadap ke Terdakwa I dan menyampaikan "izin bag, saya baru dari rumah siahaan", kemudian Terdakwa I menjawab "oh iya Roy" dan Terdakwa VI menjawab "Saya izin bergabung bang", selanjutnya Terdakwa I

Halaman 53 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 117/K/PM.II-09/AD/IX/2023", saat Terdakwa VI bergabung dengan Terdakwa I, Pratu Chandra Surwanto (Terdakwa III), Terdakwa V dan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa VI melihat Saksi-4 sudah tiarap tanpa menggunakan baju hanya menggunakan celana pendek berwarna hitam dengan kondisi badan Saksi-4 sudah memar dan terlihat lemas, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa VI "ini adekmu Roy, gak jelas. kamu yang ingatin atau saya yang ingetin", kemudian Terdakwa VI menjawab "Siap saya aja bang, izin bang, saya izin ngambil Agung bang".

6. Bahwa Terdakwa VI kemudian memberikan pengarahannya dengan mengatakan "Gung, kamu kok gak pernah yakin sama seniormu di sana, seniormu lagi ada kendala, kamu malah pura-pura gila, kamu juga disana gak ada respek disana malah respek seniormu disana", Kamu kemana-mana gak laporan ke Bang Ali, kamu juga cuti gak ada omongan ke Bang Ali, minimal kamu izin biar Bang Ali tahu, kamu juga gak pernah pulang ke barak, setiap di tanya pasti aja kamu ada alasan", kemudian Saksi-4 menjawab "Siap yakin bang, siap salah bang," lalu Terdakwa VI memukul punggung Saksi-4 dengan menggunakan selang berwarna biru dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm sebanyak 3 (tiga) kali.

7. Bahwa setelah Terdakwa VI memukul Saksi-4, kemudian Terdakwa VI mundur ke belakang, selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa V memberikan pengarahannya kepada Saksi-4 mengenai kerespekan dan jangan apatis kepada senior dengan posisi Saksi-4 masih tiarap dan tanpa menggunakan pakaian sambil sesekali memecut menggunakan selang berwarna biru dengan ukuran kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) Cm secara bergantian, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I memerintahkan Saksi-4 untuk sikap tobat selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit dengan tujuan agar Saksi-4 lebih respek lagi ke senior-seniornya, selanjutnya Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa I untuk duduk sambil mendengarkan nasihat dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI.

8. Bahwa kemudian Terdakwa VI beserta Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V melakukan pengecekan badan Saksi-4, dan Terdakwa VI melihat Saksi-4 kedinginan sehingga Terdakwa VI berinisiatif untuk mengoleskan minyak kayu putih ke badan Saksi-4 kemudian Terdakwa VI memerintahkan Prada Muhammad Alriandi Norhidayat (Saksi-3) untuk membuat air hangat yang akan digunakan mandi oleh Saksi-4, selanjutnya Terdakwa V membeli nasi goreng untuk di makan oleh Saksi-4 dan memerintahkan Saksi-2 untuk membuatkan teh kepada Saksi-4.

9. Bahwa Terdakwa VI mengetahui pada hari Jum'at 16 Juni 2023 sekira pukul 00.10 Wib Saksi-4 melakukan pembersihan dan Terdakwa I memerintahkan Saksi-2 untuk mengolesi minyak tawon ke badan Saksi-4, kemudian Saksi-4 makan nasi

Halaman 54 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023 selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib kegiatan selesai

dan semuanya menuju ke kasur masing-masing untuk melakukan istirahat.

10. Bahwa kejadian tindak kekerasan yang dilakukan para Terdakwa pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib terhadap Saksi-4 tidak diketahui oleh Piket Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad.

11. Bahwa pelaksanaan apel diadakan setiap hari, namun jamnya tidak menentu tergantung dari Pa Jaga yang piket pada hari it, dan pada saat hari Kamis 15 Juni 2023 tidak diadakan apel malam namun Terdakwa VI tidak mengetahui mengapa pada saat itu tidak ada apel malam.

12. Bahwa alat yang digunakan para Terdakwa saat melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 adalah 1 (satu) buah selang berwarna biru dengan ukuran panjang 83 (delapan puluh tiga) Cm dan 1 (satu) buah stik bahan fiber dengan ukuran panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm.

13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa VI, saat tiba di barak selang sudah ada di tangan Terdakwa III dan stik plastik putih berbahan fiber sudah ada di tangan Terdakwa I. Namun Terdakwa VI tidak tahu darimana alat tersebut.

14. Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dalam keadaan sadar dan sebelumnya tidak mengkonsumsi atau meminum minuman keras beralkohol.

15. Bahwa sepengetahuan Terdakwa VI, Saksi lain yang berada di tempat kejadian yang mengetahui terjadinya tindak kekerasan terhadap Saksi-4 yaitu Prada Asrul Kasim (Saksi-1), Saksi-2 dan Saksi-3.

16. Bahwa Terdakwa VI mengetahui telah terjadi tindak kekerasan terhadap Saksi-4, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juni sekira pukul 21.00 Wib bertempat di barak bujangan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa VI, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V.

17. Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa VI tersebut terhadap Saksi-4, Terdakwa VI sangat menyesal.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Barang-Barang :

- 1) 1 (satu) buah Selang air warna biru berbahan plastik panjang kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) Cm.
- 2) 1 (satu) buah Stik bahan fiber warna putih panjang kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) Cm

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti Penganiayaan luka pada bagian punggung dan samping badan pada saat luka sudah mengering yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

Halaman 55 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti Penganiayaan luka pada bagian punggung yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

3) 1 (satu) lembar foto barang bukti Penganiayaan luka pada bagian samping badan yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

4) 3 (tiga) lembar Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bungsu Kota Bandung Nomor 179/RM/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 a.n. Agung Riyadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Wendy Sadikin.

5) 1 (satu) lembar foto barang barang bukti berupa selang air warna biru sebagai alat yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan Pemukulan/Penganiayaan terhadap Prada Agung Riadi yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

6) 1 (satu) lembar foto barang barang bukti berupa stik bahan warna putih sebagai alat yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan Pemukulan/Penganiayaan terhadap Prada Agung Riadi yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

7) 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara pemukulan terhadap bawahan dan kekerasan dengan tenaga bersama/Penganiayaan yang dilakukan oleh Pratu Muhammad Ali NRP 31160396980796, Jabatan Ta Opr Dump Truck 5-8 T1 Tim Alkon 2 Ton Alkon Kiban, Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad dkk 5 (lima) orang terhadap Prada Agung Riadi, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Barak Remaja Yonzipur 9/1 Kostrad Jl. Jend. AH Nasution Ujung Berung Kota Bandung, tempat duduk kursi sofa yang berada di belakang Barak Kompi bantuan tempat duduk Para Terdakwa dan Prada Riadi serta yang lainnya sebelum terjadinya Pemukulan terhadap Prada agung dan kekerasan dengan tenaga bersama dilakukan oleh Para Terdakwa, belakang Barak Kompi Bantuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad tempat dilakukan Penganiayaan terhadap Prada Agung Riadi, Selokan didepan barak Kompi markas Yonzipur, yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah Selang air warna biru berbahan plastik panjang kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) Cm dan 1 (satu) buah Stik bahan fiber warna putih panjang kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) Cm, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa sebagai bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan

Halaman 56 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat poin 1 sampai dengan poin 7 yang diajukan Oditur Militer di persidangan dibenarkan semua oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, para Terdakwa, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang maupun surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan di depan para Saksi, para Terdakwa, dan Oditur Militer, semuanya membenarkan, sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa, setelah dihubungkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pratu Muhammad Ali (Terdakwa I) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, kemudian mengikuti pendidikan Cakra di Cilodong Madiv-1 Kostrad selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur-9 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa I masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Operator Dumb Truck 8-5 ton 1 Kibant dengan pangkat Pratu NRP 3116039698 0796.
2. Bahwa benar Pratu Muh Sairul Wahyudi (Terdakwa II) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Dip Semarang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdikzi Bogor. Pada bulan Desember 2016 mengikuti pendidikan Kostrad/Cakra selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya pada bulan Agustus 2017 mengikuti sekolah orientasi Divisi selama 1 (satu) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa II masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Operator Excavator 2 Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31160532850696.
3. Bahwa benar Pratu Chandra Surwanto (Terdakwa III) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IV/Dip

Halaman 57 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa III masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Opr Dump Truck 5-8 T 4 Tim Alkom 2 Ton Alkom Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31180624410598.

4. Bahwa benar Pratu Yohanis Yunus Reba (Terdakwa IV) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Rindam XVIII/Kasuari selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Gunung Bunder Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Divif 1 Kostrad dan melaksanakan pembekalan selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa IV masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Opr Dump Truck 5-8 T 5 Tim Alkon 2 Ton Alkon Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31190952670998.

5. Bahwa benar Pratu Burhan Aris (Terdakwa V) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Bogor dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/LLB Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa V masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Regu Dekon Ton Nubika Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31190430100899.

6. Bahwa benar Pratu Roganda Andreas Manurung (Terdakwa VI) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa VI masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Opr Dump Truck 5-8 T 3 Tim Alkon 2 Ton Alkon Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31170509421098.

7. Bahwa benar para Terdakwa kenal dengan Prada Agung Riyadi (Saksi-4) sejak tahun 2021 di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad saat Saksi-4 masuk berdinas di Yonzipur 9/1 Kostrad, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, dan sejak saat itu para Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-4 merupakan bawahan/junior dari para Terdakwa, sedangkan para Terdakwa merupakan atasan/senior dari Saksi-4, namun antara para Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga/family.

8. Bahwa benar sejak tahun 2021, Saksi-4 melaksanakan dinas luar/di BP kan di Peternakan Darfarm Desa Majalaya Kec. Karawang Timur bersama dengan Pratu Abdul Hafid, Pratu Dian Maulana, Prada Muda Karunia, Prada Arjun, dan Serda Ridoan, kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa I bersama dengan 10

Halaman 58 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan mahkamah agung yonzipur 9/LLB/1 Kostrad juga melaksanakan dinas luar di

Peternakan Bebek milik Kasad di Karawang Jawa Barat selama 7 (tujuh) bulan serta yang tertua dalam tugas luar Terdakwa I adalah Serda Tomson dan Serda Hamdi.

9. Bahwa benar Terdakwa I selama melaksanakan dinas luar/di BP kan di Peternakan Bebek milik Kasad di Karawang Jawa Barat bersama dengan Saksi-4 tersebut, Terdakwa I merasakan Saksi-4 selaku bawahan/junior tidak ada respek kepada Terdakwa I selaku atasan/senior sehingga Terdakwa I memanggil Saksi-4 secara empat mata, pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 kalau Saksi-4 tidak ada respek kepada Terdakwa I, setelah Terdakwa I memanggil Saksi-4, selanjutnya Terdakwa I selalu memperhatikan Saksi-4 tidak ada perubahan sehingga Terdakwa I berniat akan menindak Saksi-4 saat Saksi-4 kembali ke Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad.

10. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2023 setelah selesai melaksanakan tugas luar dan kembali ke Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad serta pada saat di berada barak Kibant, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I menceritakan kepada Terdakwa II bahwa selama Terdakwa I melaksanakan dinas luar di Peternakan Bebek daerah Karawang Jawa Barat bersama dengan Saksi-4, Saksi-4 sudah tidak respek lagi kepada Terdakwa I selaku atasan/senior, kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk menghubungi Saksi-4 melalui Hp agar Saksi-4 kembali ke Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad dengan alasan karena ada syukuran yang akan diadakan di barak Kibant, serta Terdakwa I mempunyai niat akan memberikan tindakan terhadap Saksi-4.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 18.15 Wib, Terdakwa II menghubungi Saksi-4 melalui Hp mengatakan "Kamu bisa pulang dulu gak, kita mau syukuran barak," lalu dijawab Saksi-4 "Siap ijin diusahakan bang," pada keesokan harinya Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa V menghubungi Saksi-4 melalui Hp mengatakan "Agung kamu jadi pulang tidak ?" lalu dijawab Saksi-4 "Siap ijin, saya jadi pulang bang," setibanya Saksi-4 di luar barak remaja Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sekira pukul 21.00 Wib bertemu dengan junior Saksi-4 a.n. Prada Asrul Kasim (Saksi-1), Prada Kevin Gianfranco Harindah (Saksi-2), Terdakwa II dan Terdakwa IV, setelah bersalaman Saksi-4 masuk ke dalam barak remaja dan bertemu dengan Terdakwa III, Terdakwa V dan Prada Muhammad Alfiandi Norhidayat (Saksi-3) serta bersalaman kembali, selanjutnya Saksi-4 menyimpan barang-barang pribadinya di ranjang tidur, kemudian Saksi-4 duduk bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa V sambil menonton televisi.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui Whatsaap (WA) mengatakan "Ijin bang... Agung sudah sampai di barak," selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Udah hajar sebentar lagi saya pulang," kemudian Terdakwa IV memerintahkan Saksi-4, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan

Halaman 59 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan senjaya yang di dulu sini (di dekat jemuran)", kemudian sekira pukul 22.00 Wib pada saat berkumpul tersebut Terdakwa IV mengatakan kepada Saksi-4 "Gung kamu memisahkan diri," sehingga Saksi-4 memisahkan diri dalam jarak sekitar 4 (empat) meter dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-4 melihat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ditindak untuk melakukan sikap mersing yaitu kedua tangan tolak pinggang dan berdiri bertumpuh menggunakan kedua lutut.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V datang di luar barak remaja Kibant Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad tepatnya di dekat jemuran dan mengatakan kepada Saksi-4 "Kamu gak jelas," tiba-tiba Terdakwa II langsung memukul dada Saksi-4 dengan menggunakan kepala tangan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dan menendang perut dan dada Saksi-4 dengan menggunakan kaki kanannya secara berulang-ulang lebih dari 10 (sepuluh) kali, kemudian Terdakwa III juga memukul perut Saksi-4 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut Saksi-4 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa IV juga memukul perut Saksi-4 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa III menyuruh Saksi-4 untuk melakukan sikap tiarap dan pada saat Saksi-4 tiarap, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mencambuk punggung Saksi-4 berkali-kali dengan menggunakan selang air berbahan plastik berwarna biru secara bergantian.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa II memerintahkan Saksi-4 dengan mengatakan "Basah dulu, masuk parit dulu," sehingga Saksi-4 langsung berlari menuju parit/selokan yang letaknya di depan barak Kibant, selanjutnya Saksi-4 melakukan tiarap di dalam parit, tidak lama kemudian datang Terdakwa IV menghampiri Saksi-4 di parit sambil mengatakan "Kamu nyamar dulu," mendengar hal tersebut Saksi-4 menyamar menggunakan lumpur yang ada di parit, selanjutnya Saksi-4 keluar dari parit dan kembali ke belakang barak remaja Kibant (di dekat jemuran), kemudian Saksi-4 kembali melakukan sikap tiarap, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 "Buka dulu bajunya," lalu Saksi-4 langsung membuka baju, setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mencambuk punggung Saksi-4 berkali-kali dengan menggunakan selang air berbahan plastik berwarna biru secara bergantian.

15. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa I kembali ke barak dan mengambil alat berupa stik plastik berbahan fiber yang berada di barak Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memukul punggung Saksi-4 dengan menggunakan stik plastik berkali-kali dan Saksi-4 hanya berkata "Siap...siap", sambil merintih kesakitan, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Saksi-4 untuk membuka baju kaosnya, setelah baju kaos dibuka kemudian Saksi-4 diperintahkan mengambil sikap tobat sambal Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 "Kamu sudah terlena di

Halaman 60 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekerasan terhadap Saksi-4 tersebut, pada saat Saksi-4 sedang sikap tobat tersebut

Terdakwa III mencabuk punggung dan pantat/bokong Saksi-4 berkali-kali dengan menggunakan selang air berbahan plastik berwarna biru secara bergantian dengan Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa IV hingga Saksi-4 jatuh ke samping.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa III membentak Saksi-4 dengan mengatakan "Sikap tobat lagi..renungi kesalahanmu," lalu Saksi-4 kembali mengambil sikap tobat, selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa III "Mana Pratu Roganda ?", lalu dijawab Terdakwa III "Siap Bang ada di rumah letingan," lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa "Ditelpn," selanjutnya Terdakwa IV menghubungi Terdakwa VI melalui Hp menyampaikan kalua Terdakwa VI dipanggil oleh Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa VI datang ke barak remaja Kibant langsung menghadap Terdakwa I, lalu Terdakwa VI diperintahkan untuk memukul Saksi-4, pada saat itu Terdakwa VI mencabuk punggung Saksi-4 dengan menggunakan selang air berwarna biru sebanyak 4 (empat) kali sehingga saat itu Terdakwa III mendengar suara kesakitan yang keluar dari mulut Saksi-4.

17. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 "Sudah cukup, kamu duduk Gung," sambil Terdakwa I memerintahkan Saksi-4 untuk duduk dan diberikan minum 1 (satu) botol air mineral oleh Terdakwa V sambil Saksi-4 mendengarkan nasehat dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, setelah selesai memberikan nasehat kepada Saksi-4, selanjutnya para Terdakwa melakukan pengecekan badan Saksi-4.

18. Bahwa benar pada saat melakukan pengecekan, Terdakwa VI melihat Saksi-4 kedinginan, selanjutnya Terdakwa VI berinisiatif untuk mengoleskan minyak kayu putih ke tubuh Saksi-4, kemudian Terdakwa VI memerintahkan Saksi-6 untuk membuat air hangat yang akan digunakan mandi Saksi-4 dan memerintahkan Terdakwa V membeli nasi goreng untuk dimakan Saksi-4 serta memerintahkan Saksi-5 membuatkan teh untuk Saksi-4, lalu sekira pukul 02.00 Wib Saksi-4 diperintahkan untuk membersihkan diri/mandi dibantu oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang mengolesi minyak tawon ke seluruh bagian punggung Saksi-4 dan setelah selesai makan Saksi-4 beristirahat di barak remaja Kibant.

19. Bahwa benar setelah kejadian tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4 tersebut, Saksi-4 mengalami banyak luka cambukan di sekitar bagian punggung dan setiap harinya Saksi-4 mengalami demam/meriang.

20. Bahwa benar Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 atas perintah dari Terdakwa I, serta Terdakwa I dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-4 ada kepuasan tersendiri.

21. Bahwa benar tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4 terjadi di lingkungan Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostad tepatnya di

Halaman 61 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri 911/Kostrad Jl. AH Nasution RT. 007 RW. 002 Kel/Desa Pakemitan Kec. Cinambo Kota Bandung dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib serta para Terdakwa dan Saksi-4 saat kejadian masih mengenakan pakaian dinas, sehingga dapat dikategorikan masih dalam dinas.

22. Bahwa benar tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4 menggunakan alat berupa 1 (satu) batang Stik plastik berbahan fiber bulat berwarna hijau kekuningan dengan panjang kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) Cm dibawa oleh Terdakwa I dari baraknya saat memberikan pengarahannya kepada Saksi-4, sedangkan 1 (satu) buah selang air berbahan plastik berwarna biru dengan panjang kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) Cm didapatkan oleh Terdakwa III di belakang barak Kibant.

23. Bahwa benar penyebab para Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dikarenakan Terdakwa I merasa sakit hati dimana sebelumnya Saksi-4 selaku bawahan/junior tidak respek terhadap Terdakwa I selaku atasan/senior sehingga menimbulkan niat Terdakwa I akan memberikan tindakan terhadap Saksi-4, kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk melakukan tindak kekerasan tersebut terhadap Saksi-4.

24. Bahwa benar tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa diketahui oleh Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib saat dilaksanakan apel luar biasa dengan diikuti oleh semua Kompi organik yang bujangan di depan garasi Aphibisius (depan Masjid Baiturahman) yang diambil oleh Kapten Czi Andhika Kostrada (Saksi-6), setelah mendapat perhatian dari Saksi-6, kemudian dari Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad memerintahkan agar para Terdakwa yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dibawa ke Staf 1/Intel untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib perkara para Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung guna diproses hukum lebih lanjut.

25. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 tersebut, berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bungsu Kota Bandung Nomor 179/RM/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 a.n. Agung Riyadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Wendy Sadikin menerangkan dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka-luka memar dan luka-luka lecet pada bagian perut, punggung, lengan dan tungkai sesuai dengan jejas akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 62 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menuntut Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ".sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Dakwaan alternatif Kedua yang dibuktikan Oditur Militer namun Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan para Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif ke satu yaitu Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.. Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dimohonkan Oditur Militer terlalu tinggi untuk para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat hukum para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi korban yaitu Saksi-4 telah memaafkan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan tindak kekerasan dengan telah dibuatnya surat pernyataan antara Saksi-4 dengan para Terdakwa yang isinya sudah saling memaafkan diantara Saksi-4 dan para Terdakwa, para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan terhadap Saksi-4 dan tidak akan mengulangi lagi.
- b. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 semata-mata hanya ingin di hormati dan dihargai oleh juniornya yaitu Saksi-4 yang dinilai sudah tidak ada respek lagi terhadap senior yang ada disatuannya dan merupakan suatu tindak pembinaan senior ke junior namun tidak ada ukuran dan keablasan sehingga menimbulkan luka-luka yang serius terhadap Saksi-4.
- c. Bahwa para Terdakwa masih muda serta tenaga dan pikirannya diperlukan oleh satuan sebagai satuan tempur yang harus siap sedia dalam menjalankan kegiatan disatuan.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan secara lisan oleh para Terdakwa dimana Terdakwa menyesali perbuatannya telah melakukan kekerasan terhadap juniornya yaitu Saksi-4 dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim tidak memberikan tanggapan

Halaman 63 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perid putusan mahkamah agung perid permohonan keringanan tersebut dan sudah terakumulasi dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang, bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama: Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Atau

Kedua: Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu Dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan dan sesuai diterapkan kepada perbuatan para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Halaman 64 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Muhammad Ali (Terdakwa I) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, kemudian mengikuti pendidikan Cakra di Cilodong Madiv-1 Kostrad selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur-9 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa I masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Operator Dumb Truck 8-5 ton 1 Kibant dengan pangkat Pratu NRP 3116039698 0796.
2. Bahwa Pratu Muh Sairul Wahyudi (Terdakwa II) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Dip Semarang selama

Halaman 65 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 (lima) bahan, setelah itu digodok

3. Bahwa benar Pratu Chandra Surwanto (Terdakwa III) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa III masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Opr Dump Truck 5-8 T 4 Tim Alkom 2 Ton Alkom Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31180624410598.

4. Bahwa benar Pratu Yohanis Yunus Reba (Terdakwa IV) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Rindam XVIII/Kasuari selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Gunung Bunder Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Divif 1 Kostrad dan melaksanakan pembekalan selama 4 (empat) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa IV masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Opr Dump Truck 5-8 T 5 Tim Alkon 2 Ton Alkon Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31190952670998.

5. Bahwa benar Pratu Burhan Aris (Terdakwa V) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata di Kodam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Bogor dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/LLB Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa V masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Regu Dekon Ton Nubika Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31190430100899.

6. Bahwa benar Pratu Roganda Andreas Manurung (Terdakwa VI) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata Gel. II di Rindam I/Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa VI masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Opr Dump Truck 5-8 T 3 Tim Alkon 2 Ton Alkon Kibant dengan pangkat Pratu NRP 31170509421098.

Halaman 66 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/37/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang menyatakan para Terdakwa yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

8. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/109/K/AD/II-08/IX/2023 tanggal 21 September 2023.

9. Bahwa benar para Terdakwa pada saat hadir di persidangan menggunakan pakaian dinas lengkap selayaknya yang berlaku bagi prajurit TNI AD.

10. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan para Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang berdinis di Yonzipur 9/LLB/Divif 1 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini para Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

11. Bahwa benar selama persidangan para Terdakwa telah menunjukkan kecakapannya di dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut hukum para Terdakwa dipandang sebagai orang dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan.

Yang dimaksud dengan "Yang dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Bahwa unsur ini merupakan satu bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T bahwa dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan" dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku / Terdakwa.

Yang di maksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya, secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Halaman 67 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa kenal dengan Prada Agung Riyadi (Saksi-4) sejak tahun 2021 di Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad saat Saksi-4 masuk berdinan di Yonzipur 9/1 Kostrad, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, dan sejak saat itu para Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-4 merupakan bawahan/junior dari para Terdakwa, sedangkan para Terdakwa merupakan atasan/senior dari Saksi-4, namun antara para Terdakwa dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa benar sejak tahun 2021, Saksi-4 melaksanakan dinas luar/di BP kan di Peternakan Darfarm Desa Majalaya Kec. Karawang Timur bersama dengan Pratu Abdul Hafid, Pratu Dian Maulana, Prada Muda Karunia, Prada Arjun, dan Serda Ridoan, kemudian pada bulan November 2022 Terdakwa I bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad juga melaksanakan dinas luar di Peternakan Bebek milik Kasad di Karawang Jawa Barat selama 7 (tujuh) bulan serta yang tertua dalam tugas luar Terdakwa I adalah Serda Tomson dan Serda Hamdi.
3. Bahwa benar Terdakwa I selama melaksanakan dinas luar/di BP kan di Peternakan Bebek milik Kasad di Karawang Jawa Barat bersama dengan Saksi-4 tersebut, Terdakwa I merasakan Saksi-4 selaku bawahan/junior tidak ada respek kepada Terdakwa I selaku atasan/senior sehingga Terdakwa I memanggil Saksi-4 secara empat mata, pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 kalau Saksi-4 tidak ada respek kepada Terdakwa I, setelah Terdakwa I memanggil Saksi-4, selanjutnya Terdakwa I selalu memperhatikan Saksi-4 tidak ada perubahan sehingga Terdakwa I berniat akan menindak Saksi-4 saat Saksi-4 kembali ke Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui Whatsaap (WA) mengatakan "Ijin bang... Agung sudah sampai di barak," selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Udah hajar sebentar lagi saya pulang," kemudian Terdakwa IV memerintahkan Saksi-4, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan mengatakan "Semuanya kumpul dulu sini (di dekat jemuran)", kemudian sekira pukul 22.00 Wib pada saat berkumpul tersebut Terdakwa IV mengatakan kepada Saksi-4 "Gung kamu memisahkan diri," sehingga Saksi-4 memisahkan diri dalam jarak sekitar 4 (empat) meter dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-4 melihat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ditindak untuk melakukan sikap mersing yaitu kedua tangan tolak pinggang dan berdiri bertumpuh menggunakan kedua lutut.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V datang di luar barak remaja Kibant Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad tepatnya di dekat jemuran dan mengatakan kepada Saksi-4 "Kamu gak jelas," tiba-tiba Terdakwa II langsung memukul dada Saksi-4 dengan menggunakan kepalan tangan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dan menendang perut dan dada Saksi-4 dengan

Halaman 68 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

punggung dan kaki dengan gaya secara berulang-ulang lebih dari 10 (sepuluh) kali, kemudian Terdakwa III juga memukul perut Saksi-4 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang perut Saksi-4 dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa IV juga memukul perut Saksi-4 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa III menyuruh Saksi-4 untuk melakukan sikap tiarap dan pada saat Saksi-4 tiarap, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mencambuk punggung Saksi-4 berkali-kali dengan menggunakan selang air berbahan plastik berwarna biru secara bergantian.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa II memerintahkan Saksi-4 dengan mengatakan "Basah dulu, masuk parit dulu," sehingga Saksi-4 langsung berlari menuju parit/selokan yang letaknya di depan barak Kibant, selanjutnya Saksi-4 melakukan tiarap di dalam parit, tidak lama kemudian datang Terdakwa IV menghampiri Saksi-4 di parit sambil mengatakan "Kamu nyamar dulu," mendengar hal tersebut Saksi-4 menyamar menggunakan lumpur yang ada di parit, selanjutnya Saksi-4 keluar dari parit dan kembali ke belakang barak remaja Kibant (di dekat jemuran), kemudian Saksi-4 kembali melakukan sikap tiarap, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 "Buka dulu bajunya," lalu Saksi-4 langsung membuka baju, setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mencambuk punggung Saksi-4 berkali-kali dengan menggunakan selang air berbahan plastik berwarna biru secara bergantian.

7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa I kembali ke barak dan mengambil alat berupa stik plastik berbahan fiber yang berada di barak Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memukul punggung Saksi-4 dengan menggunakan stik plastik berkali-kali dan Saksi-4 hanya berkata "Siap...siap", sambil merintih kesakitan, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Saksi-4 untuk membuka baju kaosnya, setelah baju kaos dibuka kemudian Saksi-4 diperintahkan mengambil sikap tobat sambil Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 "Kamu sudah terlena di Kerawang sehingga kurang respek", pada saat Saksi-4 sedang sikap tobat tersebut Terdakwa III mencambuk punggung dan pantat/bokong Saksi-4 berkali-kali dengan menggunakan selang air berbahan plastik berwarna biru secara bergantian dengan Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa IV hingga Saksi-4 jatuh ke samping.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa III membentak Saksi-4 dengan mengatakan "Sikap tobat lagi..renungi kesalahanmu," lalu Saksi-4 kembali mengambil sikap tobat, selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa III "Mana Pratu Roganda ?", lalu dijawab Terdakwa III "Siap Bang ada di rumah letingan," lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa "Ditelpon," selanjutnya Terdakwa IV menghubungi Terdakwa VI melalui Hp menyampaikan kalau Terdakwa VI dipanggil oleh Terdakwa I, tidak lama kemudian Terdakwa VI datang ke barak remaja Kibant langsung

Halaman 69 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa VI diperintahkan untuk memukul Saksi-4, pada saat itu Terdakwa VI mencambuk punggung Saksi-4 dengan menggunakan selang air berwarna biru sebanyak 4 (empat) kali sehingga saat itu Terdakwa III mendengar suara kesakitan yang keluar dari mulut Saksi-4.

9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 "Sudah cukup, kamu duduk Gung," sambil Terdakwa I memerintahkan Saksi-4 untuk duduk dan diberikan minum 1 (satu) botol air mineral oleh Terdakwa V sambil Saksi-4 mendengarkan nasehat dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, setelah selesai memberikan nasehat kepada Saksi-4, selanjutnya para Terdakwa melakukan pengecekan badan Saksi-4.

10. Bahwa benar pada saat melakukan pengecekan, Terdakwa VI melihat Saksi-4 kedinginan, selanjutnya Terdakwa VI berinisiatif untuk mengoleskan minyak kayu putih ke tubuh Saksi-4, kemudian Terdakwa VI memerintahkan Saksi-6 untuk membuat air hangat yang akan digunakan mandi Saksi-4 dan memerintahkan Terdakwa V membeli nasi goreng untuk dimakan Saksi-4 serta memerintahkan Saksi-5 membuatkan teh untuk Saksi-4, lalu sekira pukul 02.00 Wib Saksi-4 diperintahkan untuk membersihkan diri/mandi dibantu oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang mengolesi minyak tawon ke seluruh bagian punggung Saksi-4 dan setelah selesai makan Saksi-4 beristirahat di barak remaja Kibant.

11. Bahwa benar setelah kejadian tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4 tersebut, Saksi-4 mengalami banyak luka cambukan di sekitar bagian punggung dan setiap harinya Saksi-4 mengalami demam/meriang.

12. Bahwa benar Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 atas perintah dari Terdakwa I, serta Terdakwa I dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-4 ada kepuasan tersendiri.

13. Bahwa benar tindak kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4 terjadi di lingkungan Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostad tepatnya di Asrama Remaja Yonzipur 9/1 Kostrad Jl. AH Nasution RT. 007 RW. 002 Kel/Desa Pakemitan Kec. Cinambo Kota Bandung dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib serta para Terdakwa dan Saksi-4 saat kejadian masih mengenakan pakaian dinas, sehingga dapat dikategorikan masih dalam dinas.

14. Bahwa benar tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4 menggunakan alat berupa 1 (satu) batang Stik plastik berbahan fiber bulat berwarna hijau kekuningan dengan panjang kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) Cm dibawa oleh Terdakwa I dari baraknya saat memberikan pengarahannya kepada Saksi-4, sedangkan 1 (satu) buah selang air berbahan plastik berwarna biru dengan panjang kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) Cm didapatkan oleh Terdakwa III di belakang barak Kibant.

Halaman 70 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dikarenakan Terdakwa I merasa sakit hati dimana sebelumnya Saksi-4 selaku bawahan/junior tidak respek terhadap Terdakwa I selaku atasan/senior sehingga menimbulkan niat Terdakwa I akan memberikan tindakan terhadap Saksi-4, kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk melakukan tindak kekerasan tersebut terhadap Saksi-4.

16. Bahwa benar tindak kekerasan dilakukan oleh para Terdakwa diketahui oleh Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib saat dilaksanakan apel luar biasa dengan diikuti oleh semua Kompi organik yang bujangan di depan garasi Aphibisius (depan Masjid Baiturahman) yang diambil oleh Kapten Czi Andhika Kostrada (Saksi-6), setelah mendapat perhatian dari Saksi-6, kemudian dari Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad memerintahkan agar para Terdakwa yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dibawa ke Staf 1/Intel untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib perkara para Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung guna diproses hukum lebih lanjut.

17. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 tersebut, berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bungsu Kota Bandung Nomor 179/RM/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 a.n. Agung Riyadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Wendy Sadikin menerangkan dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka-luka memar dan luka-luka lecet pada bagian perut, punggung, lengan dan tungkai sesuai dengan jejas akibat trauma tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul dan menumbuk seorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan "sendiri-sendiri" adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-4 "Sudah cukup, kamu duduk Gung," sambil Terdakwa I memerintahkan Saksi-4 untuk duduk dan diberikan minum 1 (satu) botol air mineral oleh Terdakwa V sambil Saksi-4 mendengarkan nasehat dari Terdakwa I,

Halaman 71 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

putusan, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, setelah selesai memberikan nasehat kepada Saksi-4, selanjutnya para Terdakwa melakukan pengecekan badan Saksi-4.

2. Bahwa benar pada saat melakukan pengecekan, Terdakwa VI melihat Saksi-4 kedinginan, selanjutnya Terdakwa VI berinisiatif untuk mengoleskan minyak kayu putih ke tubuh Saksi-4, kemudian Terdakwa VI memerintahkan Saksi-6 untuk membuat air hangat yang akan digunakan mandi Saksi-4 dan memerintahkan Terdakwa V membeli nasi goreng untuk dimakan Saksi-4 serta memerintahkan Saksi-5 membuatkan teh untuk Saksi-4, lalu sekira pukul 02.00 Wib Saksi-4 diperintahkan untuk membersihkan diri/mandi dibantu oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang mengolesi minyak tawon ke seluruh bagian punggung Saksi-4 dan setelah selesai makan Saksi-4 beristirahat di barak remaja Kibant.

3. Bahwa benar setelah kejadian tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4 tersebut, Saksi-4 mengalami banyak luka cambukan di sekitar bagian punggung dan setiap harinya Saksi-4 mengalami demam/meriang.

4. Bahwa benar Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 atas perintah dari Terdakwa I, serta Terdakwa I dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-4 ada kepuasan tersendiri.

5. Bahwa benar tindak kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4 terjadi di lingkungan Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostad tepatnya di Asrama Remaja Yonzipur 9/1 Kostrad Jl. AH Nasution RT. 007 RW. 002 Kel/Desa Pakemitan Kec. Cinambo Kota Bandung dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib serta para Terdakwa dan Saksi-4 saat kejadian masih mengenakan pakaian dinas, sehingga dapat dikategorikan masih dalam dinas.

6. Bahwa benar tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-4 menggunakan alat berupa 1 (satu) batang Stik plastik berbahan fiber bulat berwarna hijau kekuningan dengan panjang kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) Cm dibawa oleh Terdakwa I dari baraknya saat memberikan pengarahannya kepada Saksi-4, sedangkan 1 (satu) buah selang air berbahan plastik berwarna biru dengan panjang kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) Cm didapatkan oleh Terdakwa III di belakang barak Kibant.

7. Bahwa benar tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa diketahui oleh Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib saat dilaksanakan apel luar biasa dengan diikuti oleh semua Kompi organik yang bujangan di depan garasi Aphibisius (depan Masjid Baiturahman) yang diambil oleh Kapten Czi Andhika Kostrada (Saksi-6), setelah mendapat perhatian dari Saksi-6, kemudian dari Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad memerintahkan agar para Terdakwa yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 dibawa ke Staf 1/Intel untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian

Halaman 72 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2023 sekira pukul 15.00 Wib perkara para Terdakwa

dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung guna diproses hukum lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana alternatif pertama :

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan para Terdakwa adalah karena Terdakwa I merasa sakit hati dimana sebelumnya Saksi-4 selaku bawahan/junior tidak respek terhadap Terdakwa I selaku atasan/senior sehingga menimbulkan niat Terdakwa I akan memberikan tindakan terhadap Saksi-4, kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk melakukan tindak kekerasan tersebut terhadap Saksi-4.

2. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-4 tersebut, berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bungsu Kota Bandung Nomor 179/RM/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 a.n. Agung Riyadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Wendy Sadikin menerangkan dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka-luka memar dan luka-luka lecet

Halaman 73 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, dengan dan tungkai sesuai dengan jejas akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa para Terdakwa melakukan Tindakan kekerasan atau pemukulan terhadap Saksi-4 dilandasi sikap senior yang merasa tersinggung atas sikap saksi-4 sebagai junior yang tidak respek kepada senior, sehingga para Terdakwa berbuat sewenang-wenang tanpa memperhatikan keselamatan Saksi-4.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat membahayakan keselamatan nyawa Saksi-4.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa para Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan Tindakan pemukulan atau Tindakan kekerasan terhadap Saksi-4 (korban) sebagai juniornya para Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-4 sebagai korban sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-Barang :

- 1) 1 (satu) buah Selang air warna biru berbahan plastik panjang kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) Cm.
- 2) 1 (satu) buah Stik bahan fiber warna putih panjang kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) Cm

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti Penganiayaan luka pada bagian punggung dan samping badan pada saat luka sudah mengering yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.
- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti Penganiayaan luka pada bagian punggung yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

Halaman 74 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar foto barang bukti Penganiayaan luka pada bagian samping badan yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

4) 3 (tiga) lembar Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bungsu Kota Bandung Nomor 179/RM/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 a.n. Agung Riyadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Wendy Sadikin.

5) 1 (satu) lembar foto barang barang bukti berupa selang air warna biru sebagai alat yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan Pemukulan/Penganiayaan terhadap Prada Agung Riadi yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

6) 1 (satu) lembar foto barang barang bukti berupa stik bahan warna putih sebagai alat yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan Pemukulan/Penganiayaan terhadap Prada Agung Riadi yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

7) 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara pemukulan terhadap bawahan dan kekerasan dengan tenaga bersama/Penganiayaan yang dilakukan oleh Pratu Muhammad Ali NRP 31160396980796, Jabatan Ta Opr Dump Truck 5-8 T1 Tim Alkon 2 Ton Alkon Kiban, Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad dkk 5 (lima) orang terhadap Prada Agung Riadi, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Barak Remaja Yonzipur 9/1 Kostrad Jl. Jend. AH Nasution Ujung Berung Kota Bandung, tempat duduk kursi sofa yang berada di belakang Barak Kompi bantuan tempat duduk Para Terdakwa dan Prada Riadi serta yang lainnya sebelum terjadinya Pemukulan terhadap Prada agung dan kekerasan dengan tenaga bersama dilakukan oleh Para Terdakwa, belakang Barak Kompi Bantuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad tempat dilakukan Penganiayaan terhadap Prada Agung Riadi, Selokan didepan barak Kompi markas Yonzipur, yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang-barang tersebut tidak terkait dengan perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dimusnahkan atau rusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal

Halaman 75 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada dalam berkas perkara tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan telah selesai Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut :

Terdakwa-1 : Muhammad Ali, Pratu NRP 31160396980797;

Terdakwa-2 : Muhammad Sairul Wahyudi, Pratu NRP 31160532850696;

Terdakwa-3 : Chandra Surwanto, Pratu NRP 31180624410598;

Terdakwa-4 : Yohanis Yunus Reba, Pratu NRP 31190952670998;

Terdakwa-5 : Burhan Aris, Pratu NRP 31190430100899;

Terdakwa-6 : Roganda Andreas Manurung, Pratu NRP 31170509421098.

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dalam dinas memukul seorang bawahan, dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan dan 5 (lima) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan dan 5 (lima) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan dan 5 (lima) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 76 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan dan 5 (lima) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-5 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan dan 5 (lima) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-6 :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan dan 5 (lima) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-Barang :

1) 1 (satu) buah Selang air warna biru berbahan plastik panjang kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) Cm.

2) 1 (satu) buah Stik bahan fiber warna putih panjang kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) Cm.

Statusnya untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto barang bukti Penganiayaan luka pada bagian punggung dan samping badan pada saat luka sudah mengering yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

2) 1 (satu) lembar foto barang bukti Penganiayaan luka pada bagian punggung yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

3) 1 (satu) lembar foto barang bukti Penganiayaan luka pada bagian samping badan yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

4) 3 (tiga) lembar Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bungsu Kota Bandung Nomor 179/RM/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 a.n. Agung Riyadi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Wendy Sadikin.

5) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa selang air warna biru sebagai alat yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan Pemukulan/Penganiayaan terhadap Prada Agung Riadi yang dibuat dan

Halaman 77 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas

nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

6) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa stik bahan warna putih sebagai alat yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan Pemukulan/Penganiayaan terhadap Prada Agung Riadi yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

7) 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian perkara pemukulan terhadap bawahan dan kekerasan dengan tenaga bersama/Penganiayaan yang dilakukan oleh Pratu Muhammad Ali NRP 31160396980796, Jabatan Ta Opr Dump Truck 5-8 T1 Tim Alkon 2 Ton Alkon Kiban, Kesatuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad dkk 5 (lima) orang terhadap Prada Agung Riadi, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Barak Remaja Yonzipur 9/1 Kostrad Jl. Jend. AH Nasution Ujung Berung Kota Bandung, tempat duduk kursi sofa yang berada di belakang Barak Kompi bantuan tempat duduk Para Terdakwa dan Prada Riadi serta yang lainnya sebelum terjadinya Pemukulan terhadap Prada agung dan kekerasan dengan tenaga bersama dilakukan oleh Para Terdakwa, belakang Barak Kompi Bantuan Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad tempat dilakukan Penganiayaan terhadap Prada Agung Riadi, Selokan didepan barak Kompi markas Yonzipur, yang dibuat dan ditandatangani Penyidik Denpom III/5 Bandung tanggal 5 Juli 2023 atas nama Peltu ST. Simanulang NRP 21950168251073.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 527705 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.Si, S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tjetjep Janu S, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Penasihat Hukum Agus Tananu Prima Harahap, S.H., Mayor Chk NRP 1106000670081 dan Julet Alosius Tail, S.H., Letda Chk NRP 11200027690992, Panitera Pengganti Arnofy Widiastuti, S.H., Pelda (K) NRP 21020295801182, serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Halaman 78 dari 79 halaman Putusan No. 117-K/PM.II-09/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020000960372

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 527705

Abdul Gani, S.Si, S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti,

Arnofy Widiastuti, S.H.
Pelda (K) NRP 21020295801182